

**PRAKTIK JUAL BELI ARISAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
MANGLI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*Practice of Buying and Selling Social Gathering by Trader in Tradisional
Market Mangli Jember District Prespective Islamic Economic*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelas Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

WALID RIADY FIRMANSYAH

14423124

PEMBIMBING:

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

Yogyakarta, 28 Jumadal Akhir 1439 H
16 Maret 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor:3463/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 9 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Walid Riady

Nomor/Pokok NIMKO : 14423124

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan Publik

Tahun Akademik : 2017/2018

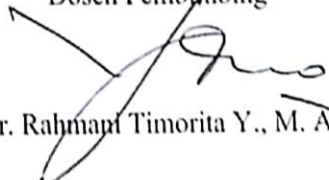
Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI ARISAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL MANGLI KABUPATEN JEMBER-PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing


Dr. Rahmani Timorita Y., M. Ag

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Walid Riady F
Nim : 14423124
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Arisan Pedagang Pasar Tradisional
Mangli Kabupaten Jember Prespektif Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Maret 2018 M



Valid Riady F]

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

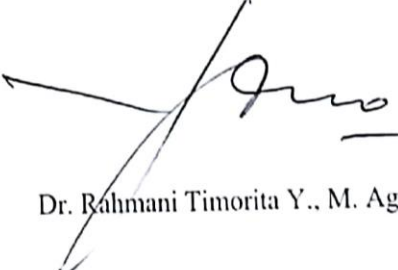
Nama Mahasiswa : Walid Riady F

Nomor Mahasiswa : 14423124

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Arisan Pedagang Pasar Tradisional
Mangli Kabupaten Jember Prespektif Ekonomi Islam

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Maret 2018 M



Dr. Rahmani Timorita Y., M. Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fial@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 April 2018
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Arisan Pedagang Pasar Tradisional
Mangli Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam
Disusun oleh : WALID RIADY FIRMANSYAH
Nomor Mahasiswa : 14423124

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Siti Achiria, SE, MM
Penguji I : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.
Penguji II : Tulasmi, SE, MEI
Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 6 April 2018

Dekan



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

Halaman Persembahan

Kupersembahkan karyaku ini untuk orang-orang yang tersayang

Kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak, Ibu, Wiwit dan Rico yang telah memberikan segala doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bahagia karena kusadar selama ini belum bisa menjadi seperti yang kalian inginkan.

Terima Kasih Ibu, Terima Kasih Bapak, Terima Kasih adikku Wiwit dan Rico.

Motto

إِجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُنْ غَافِلًا فَنَدَامَةُ الْعُقْبِ لِمَنْ يَتَكَاَسَلُ

(المحفوظات)

(Berjuanglah dan jangan bermalas dan lalai, karna penyesalan bagi
mereka yang bermalas-malasan)

جَرِّبْ وَلَا حِظَّ تَكُنْ عَارِفًا (المحفوظات)

(Coba maka kau akan mengetahuinya)

PRAKTIK JUAL BELI ARISAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL MANGLI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

WALID RIADY F

14423124

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan setiap individu yang kian hari semakin meningkat dan beragam. Setiap individu memiliki kemampuan yang bervariasi dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Hal itu memberikan dampak dalam proses pemenuhan kebutuhan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu cara yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan mendatang yaitu dengan arisan. Arisan sudah sangat wajar dan umum dikalangan masyarakat sebagai media untuk menyiapkan dana untuk masa depan. Setiap anggota saling mengumpulkan dan mendapatkan giliran untuk mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan setiap anggota arisan yang beragam serta tingkat kemampuan untuk memenuhinya yang bervariasi. Disaat salah satu anggota arisan membutuhkan dana mendesak, namun ia tidak mampu untuk menanggungnya dengan cepat. Alhasil membeli arisan sebagai media yang cepat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Praktek jual beli arisan seperti ini sudah banyak dilakukan masyarakat disekitar kita terutama dipedesaan akan lebih sering.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli arisan yang terjadi di pasar tradisional Mangli Jember dalam perspektif Ekonomi Islam. Mengingat jenis praktik muamalah ini belum pernah ada dalam pembahasan Ekonomi Islam sebelumnya. Selain itu mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk melakukan transaksi membeli arisan ini menggunakan pengambilan kesimpulan dari hasil uji *chi-square*.

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, serta penyebaran quisioner kepada para peserta arisan. Hasil dari penggalan informasi serta data di olah menggunakan teknik Analisis Deskriptif dan analisis uji *chi square* guna mengetahui hubungan setiap variabel yang diujikan. Dari kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli arisan mengandung riba Dimana hal tersebut dilarang dalam segala bentuk transaksi muamalah dalam Islam. Faktor variabel tunggal yang memiliki hubungan dalam pengambilan keputusan dalam praktik jual beli arisan yaitu variabel motivasi untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Kata Kunci: Jual beli, Arisan, Pedagang, Pasar tradisional

ABSTRACT

PRACTICE OF BUYING AND SELLING SOCIAL GATHERING BY TRADER IN TRADISIONAL MARKET MANGLI JEMBER DISTRICT PRESPECTIVE ISLAMIC ECONOMIC

WALID RIADY F

14423124

The fulfillment of needs every individual has increased time by time and diverse. Each individual have variety of capabilites to meet their needs. It has an impact during meeting their needs today and the future. One of the way to meet their future needs is social gathering. Social gathering is a common activity and familiar by society as the way or media to prepare monney for future needs. Where each member collect and get turn for geting all of collected money. Time by time the needs every individual member is diverse but in other hand they can not fulfill all of their needs. When a member of social gathering need a fresh money for their fulfill their need but he can not meet it soon. Consequently, buying money of social gathering as the short way for fulfill it. The practice buying and selling social gathering is already common activity in our social enviromment especially in the countryside.

The aim this research is to know and discribe the practice buying and selling social gathering that happened in tradisional market Mangli Jember in an Islamic Economic. Given this type of muamalah practice has never existed in previous discussion of Islamic Economic. and also, discribe factors related with decision making to make these transaction.

This research uses observasion method, interview, and quisioner for the member social gathering. Results from estracting information and data processed by analysis deskriptive technique and chi square test to know the corelation each variable tested. The summary of this research explain this practice consisted by riba. Where riba is forbidden in every transaction in Islam. Variable motivation for fulfill primer needs is the only one factor that has corelation with decition makin in practice buying ang selling social gathering.

Keyword: Selling and buying, Social gathering, Trader, Tradisional market.

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar

yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat

menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah

8. Penulisan kata

9. Huruf kapital

10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
...َ و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا...ى...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl

- raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْحَجَّ - al-hajj

نَزَّلَ - nazzala

نُعَمَّ -

nu''ima

الْبِرَّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu	الْقَلَمُ - al-
الْـرَّجُلُ	qalamu
as-sayyidu	الْبَدِئَةُ - al-badī'u
السَّيِّدُ	
as-syamsu	الْجَلَالُ - al-jalālu
الشَّمْسُ	

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khuḏūna	إِن - inna
الْأَنْوَاءُ - an-nau'	أَمْرٌ - umirtu
سَيِّئٌ - syai'un	أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
	Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَىٰهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī
بِابِكَ مُبَارَكًا	bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ	Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-
الْقُرْآنُ	Qur’ānu
	Syahru Ramadān al-lażī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُنَا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ Nasrun minallāhi wa fathun

قَرِيبٌ qarīb

الْأَمْرُ Lillāhi al-amru jamī’an

جَمِيعًا Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi-nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Selanjutnya sebagai sebagian dari pesyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“PRAKTIK JUAL BELI ARISAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL MANGLI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materiil maupun non-materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah saya sebagai penulis skripsi ini menghaturkan rasa terimakasih kepada :

Pada kesempatan ini peneliti Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharram, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka membimbing penyelesaian penelitian ini.
4. Orang tua saya yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga selesainya penelitian ini.
5. Ibu Sri selaku penyelenggara Arisan di Pasar Tradisional Mangli. Dimana selalu membantu dan sabar dalam memberikan informasi kepada saya tentang kegiatan arisan disana.
6. Para pedagang dipasar Mangli yang ikut serta dalam membantu dalam kelancaran pengerjaan penelitian ini.
7. Ali, Dawa, Indra, Dayat, Khifdi, Septi, Uus, Intan, Aulia, Laela, Lulu, Sintia, Nuni, Nadia, Hanni, Richi, Lutfi, dan Risnu yang telah memberikan saya motivasi dan dukungan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2014 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu berkat doa dan dukungannya sekali lagi terimakasih.

Selayaknya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penulis pun menyadari jika baik penulisan skripsi ini ataupun selama proses pembelajaran di kampus tercinta ini

mungkin belum sesempurna harapan pihak terkait, teman-teman, ataupun masyarakat, tetapi apapun yang menjadi hasilnya, inilah hal yang paling optimal yang bisa penulis persembahkan guna menjadi generasi penerus bangsa sesuai yang diharapkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Akhir kata, semoga apa yang sudah penulis berikan dapat menjadi manfaat yang sangat berarti untuk seluruh pihak. Amin Ya Rabb.

Billahitaufiq Walhidayah

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Penulis



[Wafid Riady Firmansyah]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Pertanyaan Penelitian	5
1. 3 Tujuan Penelitian.....	5
1. 4 Manfaat Penelitian.....	6
1. 5 Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Telaah Pustaka.....	8
2.2. Landasan teori.....	19
A. Jual beli Perspektif Ekonomi Islam	19
B. Deskripsi Arisan	24
C. Investasi Perspektif Ekonomi Islam	26
D. Faktor Penentu Perilaku Berinvestasi dalam Ekonomi Islam	30
E. Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam	31
F. Faktor Penentu Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam.....	33
G. Deskripsi pedagang pasar	37
H. Teori Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam	38

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1.Desain Penelitian.....	41
3.2.Lokasi Penelitian.....	41
3.3.Sumber Data.....	41
3.4.Populasi dan Sampel	41
3.5.Teknik Sampling	41
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7.Variabel yang digunakan.....	42
3.8.Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Profil Pasar Mangli	45
4.2 Profil kelompok Arisan di pasar Mangli	46
A. Sejarah awal dan perkembangan kelompok arisan Pasar Mangli	46
4.3 Analisis jual Beli Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	48
A. Praktik jual beli arisan di pasar Mangli.....	48
B. Jual beli arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam	52
4.4 Analisis Faktor yang Mendorong perilaku Pedagang Melakukan Transaksi	61
BAB V PENUTUP	81
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Usia Responden.....	63
Tabel 4.2. Variabel independent (X) dan Variabel (Y).....	74
Tabel 4.3. Tabel Hasil Uji <i>Chi Square</i> Variabel motivasi	75
Tabel 4.4. Tabel Uji <i>Chi Square</i> Variabel Pemahaman konsep jual beli.....	76
Tabel 4.5. Tabel Uji <i>Chi Square</i> Variabel Aksesibilitas.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Jenis kelamin responden.....	62
Gambar 4.2. Pemenuhan kebutuhan Primer	64
Gambar 4.3. Pemenuhan kebutuhan pelengkap (sekunder)	65
Gambar 4.4. Pemenuhan kebutuhan pelengkap	66
Gambar 4.6. Pemahaman konsep dasar jual beli.....	68
Gambar 4.7. Pemahaman tentang riba	69
Gambar 4.9. Variabel kenal	70
Gambar 4.10. Variabel jarak atau lokasi.....	71
Gambar 4.11. Variabel kenal dan lokasi	72
Gambar 4.12. Variabel beli arisan karena butuh dana cepat.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar belakang

Seiring berjalannya waktu bentuk pemenuhan kebutuhan setiap individu kian bertambah dan beraneka ragam. Pertambahan ini bukan hanya pada jenis apa yang dikonsumsi namun dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan satu individu dengan individu lainnya memiliki perbedaan dan juga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut sangat beragam terlebih lagi jika adanya kebutuhan yang bersifat mendadak. Oleh karena itu manusia melakukan berbagai cara untuk memudahkan dalam pemenuhan kebutuhannya mendatang. Salah satu cara yang dilakukan untuk menanggulangnya yaitu dengan cara investasi.

Menurut Brown, Keith, C. Reilly et al (2009) investasi di definisikan sebagai bentuk penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang (Putranto, 2016). Namun dari sebagian literatur mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Dengan adanya dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan oleh seseorang, yaitu dengan cara menunda dari penggunaan uang ataupun sumber daya yang berharga pada saat ini guna dapat memanfaatkannya dimasa mendatang dengan lebih baik. Dalam islam sendiri investasi juga menjadi instrumen yang sah dengan tetap berlandasan pada prinsip-prinsip syariah.

Pada masa kini perkembangan jenis investasi semakin beragam. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Haikal (2011) dalam bukunya yang

zberjudul “Panduan Cerdas & Syar’i Investasi Syariah” bahwa dalam investasi syariah terdapat banyak sekali instrumen yang dapat digunakan diantaranya investasi reksadana syari’ah, investasi emas, investasi dinar, investasi sukuk ritel, serta jenis investasi lainnya.

Namun dikalangan masyarakat terdapat jenis investasi yang unik yaitu arisan. Arisan sebagai bentuk pengumpulan uang secara bersama-sama dan berkala serta pada waktu yang telah ditentukan diadakan undian/lotre. Bagi peserta yang namanya keluar berhak mendapatkan uang yang telah terkumpul pada saat itu. Kegiatan ini akan berjalan sampai semua anggota dari kelompok tersebut mendapatkan giliran masing-masing.

Arisan sendiri dapat dijumpai ditengah-tengah masyarakat dari berbagai elemen. Tidak hanya golongan menengah kebawah ataupun menengah ke atas yang dapat mengadakan arisan. Setiap elemen masyarakat dapat melaksanakan arisan tersebut dengan syarat adanya perkumpulan sejumlah orang yang memiliki keinginan yang sama. Namun hal yang membedakan adalah jumlah dana yang ditransaksikan dalam arisan tersebut. Pada arisan yang diselenggarakan oleh sekumpulan golongan menengah kebawah dimulai dengan jumlah yang cenderung sedikit berkisar Rp.10.000 ribu rupiah hingga Rp.500.000 ribu rupiah setiap orangnya. Berbeda hal nya dengan arisan dikalangan atas, jumlah transaksi bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta dari setiap orangnya.

Pelaksanaan arisan dalam praktiknya suatu perkumpulan akan mengadakan pertemuan yang berkala. Dalam pertemuan tersebut setiap anggota arisan dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, bertukar informasi, saling tolong menolong dan lain-lain. Hal ini menunjukkan fungsi lain dari arisan yaitu sebagai kegiatan sosial.

Pada praktiknya, arisan yang dilaksanakan dipasar Mangli di ikuti oleh mayoritas pedagang yang setiap harinya berjualan didalamnya dengan di ketuai oleh seorang wanita yang sudah dikenal oleh semua warga pedagang

pasar. Awal mula arisan ini setiap tahunnya yaitu pada bulan syawal atau lebih tepatnya sepuluh hari setelah hari raya idul fitri. Hal ini dilaksanakan untuk mempermudah dalam penghitungan. Jumlah anggota arisan setiap tahunnya tidak dapat dipastikan jumlahnya. Hal ini bergantung pada kepuasan pada pelaksanaan arisan tahun lalu. Jika pada tahun lalu kegiatan arisan berjalan lancar maka dapat dipastikan anggota pada tahun ini akan mengalami peningkatan (Observasi, 2017).

Menurut ibu Umi Hanik yaitu salah satu pedagang dan anggota arisan mengatakan bahwa anggota pada tahun lalu berjumlah sebanyak 50 anggota. Mekanismenya setiap anggota diwajibkan untuk menyetor uang sebesar Rp.50.000 ribu rupiah setiap harinya selama satu bulan. Maka jumlah uang yang terkumpul dari semua anggota arisan mencapai Rp.75.000.000 dalam sebulan. Selanjutnya pada akhir bulan diadakan pengundian/ lotre. Bagi nama anggota yang keluar maka dia berhak mendapatkan uang tersebut seluruhnya. Kegiatan ini berjalan teratur hingga semua anggota arisan mendapatkan gilirannya (Wawancara, 2017).

Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan setiap anggota arisan beragam. Serta tingkat kekuatan untuk mencukupi kebutuhan tersebut juga bervariasi. Saat kondisi tertentu salah satu anggota arisan memiliki kebutuhan yang mendesak, namun ia tidak mampu untuk menanggungnya hingga akhirnya jalan terakhir yang ia tempuh yaitu membeli arisan dari anggota lain. Namun ada juga disaat terjadinya pengocokan arisan terdapat anggota yang sedang membutuhkan uang namun pada saat itu namanya tidak keluar melainkan orang lain. Sehingga orang yang membutuhkan uang tersebut mencoba untuk membeli arisan yang didapat anggota lain, jika disetujui maka akan terjadi negosiasi harga sehingga mencapai kata sepakat diantara kedua belah pihak.

Pemilik arisan menjual arisan yang ia ikuti kepada pihak lain dengan nominal dibawah jumlah pendapatan yang diperoleh dari arisan. Sebagai

mana yang dijelaskan oleh ibu Umi Hanik “pemilik arisan mengikuti arisan yang memperoleh sebesar Rp.15.000.000 kemudian dia dapat menjual sebesar Rp.14.000.000 kepada pihak lain. Namun harga persetujuan bergantung pada negoisasi dari kedua belah pihak. Kemudian, setelah arisan tersebut terjual pihak pemilik arisan tetap menanggung pembayaran rutin arisan sedangkan pembeli arisan tidak dikenai beban apapun. Selanjutnya saat nama pemilik menang undian atau keluar namanya maka uang yang di dapatnya langsung menjadi hak milik pembeli arisan tersebut” (Wawancara, 2017).

Dari penjelasan singkat tersebut dapat dipahami bahwa transaksi jual beli arisan ini belum dibahas secara eksplisit dan mendalam. Serta adanya indikasi ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Ekonomi Islam. Jual beli dalam Ekonomi Islam dapat dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Tidak hanya syarat dari terjadinya jual beli tersebut, namun tidak kalah pentingnya jenis objek serta proses terjadinya transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli perspektif Ekonomi Islam.

Poin penting lainnya yaitu, para pedagang pasar Mangli mayoritas beragama Islam (Observasi, 2017). Tentunya segala aktivitas didalam pasar tersebut dilakukan oleh para umat muslim. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian apa-apa yang ada dalam syariat Islam dengan apa yang dilakukan para penganutnya. Tentunya jika hal ini tidak adanya penyelesaian dan solusi untuk menyesuaikan transaksi jual beli arisan dengan prinsip Ekonomi Islam akan menghilangkan kemaslahatan yang akan didapat para pedagang di pasar Mangli sendiri tentunya. Jika hal tersebut memang tetap terjadi pastinya ada faktor yang mempengaruhi hingga terjadinya transaksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas maka penyusun berpendapat perlunya pengkajian lebih dalam tentang jenis jual beli arisan ini. Apakah jual beli arisan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam lebih

khususnya dengan prinsip-prinsip jual beli. Selain itu, peneliti mencoba mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi para pedagang di pasar Mangli melakukan jual beli ini.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Intensitas terjadinya jual beli arisan memang terbilang jarang ditemui, karena transaksi ini lebih bersifat insidental. Kejadian ini lebih familiar di kalangan menengah kebawah, namun bukan berarti di kalangan atas tidak terjadi. Tentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya transaksi ini. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik jual beli arisan di pasar Mangli dalam perspektif Ekonomi Islam?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang Pasar Mangli dalam melakukan transaksi jual beli arisan?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk menekankan arah penelitian ini, peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut;

- A. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik jual beli arisan di pasar Mangli perspektif Ekonomi Islam. Lebih lanjutnya hal pertama yang ingin di capai dari penelitian ini guna mendeskripsikan praktik jual beli arisan serta menelaah dengan kesesuaian prinsip-prinsip Ekonomi Islam.
- B. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pasar Mangli melakukan transaksi jual beli arisan. Tanpa adanya faktor pendorong tidak akan ada suatu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peneliti menginginkan dari penelitian ini agar dapat terdeskripsikan lebih mendalam mengenai apa saja yang

menjadi pendorong para pelaku untuk melakukan transaksi jual beli arisan.

1. 4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu;

- A. Manfaat akademis, dengan adanya penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk meneliti lebih mendalam tentang jual beli arisan. Serta mampu memberikan sumbangan pemikiran guna kepentingan pendidikan dan keilmuan Ekonomi Islam khususnya dalam hal kajian mu'amalah guna terciptanya pemikiran pemahaman Ekonomi Islam lebih mendalam.
- B. Manfaat praktis bagi pelaku arisan serta jual beli arisan, sebagai wadah pembelajaran dan pembenahan dalam bertansaksi agar terciptanya transaksi yang mendatangkan masalah bagi semua elemen. Bagi masyarakat umum, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat umum demi terciptanya muamalah baina nass yang lebih baik. Bagi pemerintah, sebagai informasi tentang aktifitas pedagang pasar dan tentu untuk meningkatkan peran pemerintah dalam segala aktifitas pasar. Untuk ulama sekitar, sebagai pemeritahuan tentang aktifitas muamalah yang dilakukan oleh muslimin guna memberikan pengetahuan dan pengajaran secara intensif tentang muamalah *baina nas*.

1. 5 Sistematika Penyusunan

Guna memudahkan dalam penelitian serta menjadikan penelitian lebih sistematis dan terarah; maka penyusun membagi menjadi beberapa bab dimana Bab I yaitu Pendahuluan yang dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penyusunan. Selanjutnya Bab II berisikan landasan teori yang terdiri dari telaah pustaka tentang penelitian yang

memiliki korelasi dengan penelitian ini serta landasan teori-teori umum sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Selanjutnya pada Bab III yaitu bagian metode penelitian yang berisikan bagaimana penelitian ini akan dijalankan, menggunakan metode dan metodologi apa yang akan diterapkan. Dimulai dari proses pengumpulan data dan informasi, penjelasan lokasi penelitian, waktu, objek yang akan diteliti, serta bagaimana proses analisis guna mengolah data hingga menjadi jawaban atas rumusan masalah.

Pada Bab IV yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penuh hasil dari pengolahan data serta analisis data yang telah dilakukan peneliti. Dalam bab ini segala proses analisis dijabarkan satu persatu seperti deskripsi dari objek yang diteliti, penjelasan dari hasil observasi, wawancara, hasil penyebaran kuisioner. Dan tentunya didalamnya akan menjawab rumusan masalah serta hal apa saja yang berkaitan. Terakhir, Bab V yaitu kesimpulan dan saran dimana lebih berfokus pada penyimpulan secara umum dari keseluruhan bab serta hingga pada hasil penelitian dan tak lupa pula menuliskan saran-saran untuk peneliti selanjutnya serta pihak tertentu yang termasuk kedalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, peneliti tidak menemukan penelitian ataupun karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang kesesuaian praktik jual beli arisan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Namun penyusun berusaha mencari beberapa literatur yang relevan dan mendukung dengan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan gharar dan juga jual beli arisan, yaitu;

Pertama, penelitian yang dilakukan Achmad Hijri Lidinillah dan Imron di tahun 2015 dengan judul Praktik Qharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara yang bertujuan untuk memahami jenis qharar yang terjadi dalam transaksi antara UMKM-eksporter furnitur di Jepara. Penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan strategi studi kasus. Untuk mendapatkan data dan informasi yang di maksud penyusun dalam peneitian ini menggunakan metode interview kepada para pelaku usaha dan juga melakukan observasi. Dan hasilnya diambil dari analisis informasi dari interview dan observasi langsung. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli ekspor di kalangan pelaku usaha furnitur menunjukkan adanya indikasi qharar. Indikasi ini terlihat dari adanya ketidakjelasan batas waktu pelunasan pembayaran secara kredit oleh pihak perusahaan pengekspor kepada pelaku UMKM furniture selaku pemasok barang kepada perusahaan. Hasil lain yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ulama melarang segala jenis transaksi jual beli yang mengandung qharar (Lidinillah & Mawardi, 2015).

Kedua, penelitian lainnya dilakukan oleh Hali Makki tahun 2017 dengan judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan hukum jual beli arisan yang terjadi di desa Kropoh Sumenep dari prekspektif hukum islam. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana menilai suatu kejadian dengan toeri yang sudah ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli arisan yang terjadi didesa Kropoh berbeda. Perbedaan terletak pada pelaku jual beli dan kondisi dari kedua belah pihak. Dalam praktiknya pengikut arisan yang mendapatkan gilliran menang undian belum membutuhkan uang, namun disisi lain salah satu anggota arisan yang sama sedang membutuhkan uang. Kemudian, dengan ada jiwa kekeluargaan yang terjalin membuat pemenang arisan mempersilahkan anggota yang sedang membutuhkan uang untuk membeli kemenangan arisan dirinya. Harga jual beli akan terbentuk dari hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya persetujuan dari ketua arisan. Sedangkan hasil lain dari penelitian ini menunjukan bahwa jual beli arisan yang terjadi di desa Kropoh tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah, maka hukumnya diperbolehkan (Makki, 2017).

Ketiga, penelitian lain yaitu dari jurnal yang berjudul “Praktik *Jual Sanda* dalam Masyarakat Petani di Hulu Sungai Tengah” yang ditulis oleh Hafizah (2012). Dalam jurnal ini dijelaskan suatu aktifitas muamalah ditengah masyarakat yang sudah lama adanya yaitu *jual sanda*. kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa jual sanda memiliki kontradiksi jika ditinjau dari perspektif Islam, namun kegiatan tetap menjadi pilihan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jika diperhatikan lebih mendalam praktik ini mengandung ketidak adilan dimana pihak penjual adalah pihak yang tereksplotas artinya disamping ia berkewajiban membayar pinjamannya sebesar 70 gram emas juga segala manfaat dari tanah tersebut sama sekali bukan menjadi miliknya. Dalam kegiatan ini para pelaku mengabaikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat. Para pelaku lebih

memilih kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan masing-masing pelaku.

Empat, penelitian selanjutnya yaitu dari jurnal yang dibuat oleh Asna tahun 2010 dengan judul Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Sepeda Motor pada Mahasiswa Se- Malang Raya. Penelitian ini bersifat kepada penelitian kuantitatif dimana dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik Sampel Bola Salju (*Snowball Sampling*). Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis deskriptif atas budaya (X1) diketahui rata-rata responden menyatakan pandangan positif mengenai pergeseran budaya berkontribusi dengan keputusan pembelian sepeda motor, variabel sosial (X2) rata-rata responden menyatakan kesesuaian kontribusi kelompok sekunder dengan keputusan pembelian sepeda motor, variabel pribadi (X3) menyatakan pandangan positif responden untuk item kepribadian memiliki kontribusi yang tinggi dengan keputusan pembelian sepeda motor, dan variabel psikologi (X4) rata-rata responden menyatakan pandangan positif untuk item motivasi memiliki kontribusi yang tinggi dengan keputusan pembelian sepeda motor (Asna, 2010).

Lima, jurnal yang didapatkan oleh penyusun yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Suhari tahun 2008 dengan judul Keputusan Membeli Secara Online dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Penelitian ini mendeskripsikan berbagai faktor-faktor terdahulu kemudian diambil kesimpulan dengan pembungan-penggabungan penelitian yang selaras. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan membeli melalui online yang didahului oleh pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif. Dan pengambilan keputusan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari psikologi konsumen, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan sosial budaya masyarakat, stimuli pemasaran, dan sistem kontrol vendor untuk memaksimalkan pelayanan kepada konsumen (Suhari, 2008).

Enam, jurnal dengan judul Analisis Perilaku Kosumen terhadap Keputusan Pembelian Sayur Organik CV Golden Leaf Farm Bali yang ditulis oleh Pasek Suardika, Ambarawati, nda Sukaatmadja. Dalam penelitian ini para peneliti mencoba mendeskripsikan dan mengalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen terhadap sayur organik yang di jual oleh CV Golden Leaf Farm di Bali. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penelitian ini menyimpulkan beberapa poin yaitu; *pertama*, faktor psikologi yang terdiri dari: motivasi, pembelajaran, dan sikap berpengaruh positif dan sangat nyata terhadap keputusan pembelian sayur, namun faktor persepsi tidak berpengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. *Kedua*, faktor bauran pemasaran produk berpengaruh positif dan sanyat nyata terhadap pengambilan keputusan konsumen, namun faktor harga berpengaruh negatif namun sangat nyata dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, yaitu faktor pormosi dan lokasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap pengambilan keputusan (Suardika, Ambarawati, & Sukaatmadja, 2014).

Tujuh, penelitian lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Jeni Raharjani (2005) tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemelilihan pasar swalayan sebagai tempat berbelanja. Penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari; lokasi, pelayanan, fasilitas, keragaman barang, dan keputusan konsumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen memilih pasar swalayan yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi yang menjadi pertimbangan utama, serta selanjutnya keragaman barang, fasilitas, dan pelayanan memberikan pendukung dalam pemilihan swalayan oleh para konsumen.

Delapan, penelitian lainnya yaitu dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Rissa Rendra Pradhaniasti (2012) tentang Dinamika Pengambilan Keputusan Menabung pada Pedagang Kecil di Pasar Gede Surakarta. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa individu dengan penghasilan menengah ke bawah terutama pedagang kecil memiliki kemauan dalam menabung

meskipun penghasilan yang diperoleh cenderung rendah. Para pedagang menabung untuk tujuan tertentu seperti untuk pendidikan anak, untuk kebutuhan di masa depan, untuk berjaga-jaga, dan untuk warisan, mereka menabungkan uangnya di tiga tempat yaitu bank, koperasi dan arisan. Keputusan para pedagang untuk menabung banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan faktor internal dari dalam diri individu. Dalam pemilihan tempat untuk menabung, hampir semua subjek dalam proses pengambilan keputusannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan disekitar subjek, terutama dalam hal pencarian informasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dijelaskan dalam beberapa hal. Dalam penelitian Lidinilliah (2015) menjelaskan bagaimana praktik jual beli pada para pengrajin furnitur dengan para perusahaan selaku eksportir, di mana dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi tersebut tidak sesuai dengan syariah, hal ini dikarenakan ketidakpastian pembayaran oleh perusahaan eksportir kepada para pengrajin. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan jenis yaitu jual beli yang mengandung gharar namun objek yang di kaji yaitu pada jual beli arisan.

Sedangkan pada penelitian oleh Makki membahas tentang hukum jual beli arisan. Yaitu, kegiatan jual beli setelah terjadinya pengkocokan arisan dan terjaaid jual beli arisan maka peneliti menyimpulkan tidak adanya pertentanya dengan hukum islam. Namun, pada penelitian ini meninjau transaksi jual beli arisan yang sama namun berbeda lokasi dalam perspektif Ekonomi Islam serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Perbandingan selanjutnya yaitu dengan praktik jual sanda oleh Hafizah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada jenis transaksi yang sudah lama terjadi dimasyarakat dan sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan, serta para pelaku dalam transaksi ini yaitu sama-sama seorang

muslim. Namun, perbedaan terletak pada jenis transaksi dan lokasi penelitian itu sendiri.

Dan penelitian oleh Asna tentang perilaku konsumen dalam keputusan pembelian sepeda motor menitik beratkan kepada perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor. Penelitian yang dilakukan Yohanes lebih bersifat pada kasus jual beli online. Penelitian oleh Suardika yaitu mengacu pada analisa faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam membeli sayur organik. Dan juga penelitian oleh Raharjani juga berfokus pada faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pemilihan lokasi swalayan oleh konsumen. Maka jelaslah perbedaan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian ini memang memiliki kesamaan yaitu pada faktor dalam pengambilan keputusan namun dengan objek yang berbeda dan kasus yang berbeda yaitu pada kasus jual beli arisan.

Dan terakhir yaitu tesis yang ditulis oleh Pradhaniasti yaitu tentang pengambilan keputusan para pedagang pasar kecil yaitu di pasar tradisional dalam melakukan menabung. Memang objek dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti penyusun yaitu pedagang pasar tradisional namun apa yang di ujikan antara keduanya sangatlah berbeda. Penelitian ini lebih berfokus pada transaksi jual beli arisan yaitu pengembangan dari perilaku saat sesudah melakukan menabung.

Tabel 2.1. Telaah Pustaka

No	Nama Penyusun	Judul	Jurnal	Kesimpulan
1	Achmad Hijri Lidinillah	Praktik Qharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara	Jurnal JESTT Vol. 2 No. 2 Februari 2015	Praktik jual beli ekspor dikalangan pelaku usaha furnitur menunjukkan adanya indikasi

				<p>qharar.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Perbedaan mendasar yaitu pada jenis jual belinya. Penelitian ini lebih berfokus pada jual beli arisan</p>
2	Hali Makki	Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep	Istidlal Volume 1, Nomor 1, April 2017	<p>Dalam penelitian ini mengkaji jual beli arisan dari segi hukum</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penyusun mengkaji jual beli arisan dengan kesesuaian prinsip Ekonomi Islam dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p>
3	Yulia Hafizah	Praktik <i>Jual Sunda</i> dalam Masyarakat Petani di Hulu Sungai Tengah	AL-BANJARI, hlm. 93-106 vol. 11, No. 1, Januari 2012	<p>penelitian ini yaitu pada jenis transaksi yang sudah lama terjadi dimasyarakat dan sudah menjadi kebiasaan untuk</p>

				dilakukan, serta para pelaku dalam transaksi ini yaitu sama-sama seorang muslim perbedaan: perbedaan terletak pada jenis transaksi dan lokasi penelitian itu sendiri
4	Asna	Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Sepeda Motor pada Mahasiswa Se- Malang Raya	MODERNISA SI, Volume 6, Nomor 2, Juni 2010	Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa faktor budaya, sosial, dan pribadi mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Perbedaan: Penelitian ini memang memiliki kesamaan yaitu pada faktor dalam pengambilan keputusan namun dengan objek yang berbeda dan kasus yang berbeda serta

				variabel yang digunakan yaitu pada kasus jual beli arisan
5	Yohanes Suhari	Keputusan Membeli Secara Online dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.	Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XIII, No.2, Juli 2008: 140-146	<p>Pengambilan keputusan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari psikologi konsumen, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan sosial budaya masyarakat, stimuli pemasaran, dan sistem kontrol vendor.</p> <p>Perbedaan: Sama seperti penelitian sebelumnya perbedaan dengan penelitian ini</p>

				yaitu pada objek serta variabel yang digunakan.
6	Pasek Suardika, Ambarawati, dan Sukaatmadja	Analisis Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Sayur Organik CV Golden Leaf Farm Bali	Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 2, No. I, Mei 2014	Pada intinya semua faktor mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan konsumen dalam membeli sayur organis. Perbedaan: Sama seperti pada jenis-faktor yang mempengaruhi namun pada objek dan variabel yang berbeda.
7	Jeni raharjani	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemelilihan pasar swalayan sebagai tempat berbelanja	Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi Vol. 2 No. 1 Januari 2005	konsumen memilih pasar swalayan yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi yang menjadi pertimbangan utama, serta selanjutnya keragaman

				<p>barang, fasilitas, dan pelayanan memberikan pendukung dalam pemilihan swalayan oleh para konsumen</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Terletak pada objek dan variabel yang diujikan.</p>
8	Rissa Rendra Pradhaniasti	Dinamika Pengambilan Keputusan Menabung pada Pedagang Kecil di Pasar Gede Surakarta	Tesis, Rissa Rendra Pradhaniasti, UGM, 2012	<p>Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan pedagang dalam menabung sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar subjek.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini memang memiliki kesamaan objek, namun hal di ujikan dan diteliti berbeda.</p>

2.2. Landasan Teori

A. Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam syariah islam. Dalam pendefinisian sudah banyak dari para ulama serta pakar ekonomi muslim dalam mendefinisikan jenis transaksi ini. Dalam buku “*Al fiqh Al islam wa Adillatuh* karya Wahbah Al zuhaili menjelaskan makna jual beli dari beberapa ulama, yaitu; menurut Sayid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli adalah tukar menukar secara mutlak. Sementara Imam al Nawāwī menjelaskan bahwa jual beli adalah ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abū Qudāmah yaitu ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan’(SyaiFULLAH, 2014).

2. Dasar Hukum jual Beli

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas yaitu jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran, Hadist, ataupun ijma’ para ulama. Beberapa dalil tersebut yaitu sebagai berikut (Afandi, 2009);

a.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba..” (Al-Baqarah: 275)

Dari potongan ayat diatas sudah dapat digambarkan bahwasanya dalam muamalah

Allah membolehkan dan menghalalkan segala jenis jual beli dan sekaligus mengharamkan segala bentuk riba.

- b. Dalil lain yaitu dari hadist Rasulullah. Dari Abu Sa'd al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka"* (HR. Al- Baihaqi dan Ibnu Majah).

Hadist tersebut menjelaskan keabsahan praktik jual beli secara umum untuk dilakukan. Dalam hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan dari masing-masing pihak ketika melakukan transaksi (Djuwaini, 2008, p. 72)

- c. Menurut Ijma' juga menyepakati bahwa akad jual beli. Ijma' tentang jual beli ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepentingan orang lain. menurut Zuhaili dalam Pengantar Fiqh Muamalah (Djuwaini, 2008) menyatakan jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Sebagian petikan ringkas dari beberapa sumber hukum dalam islam, yaitu Al-Quran, Hadist, dan ijma menyatakan kebolehan dalam menjalankan transaksi akad jual beli. Oleh karena itu terang sudah bahwasanya akad jual beli dalam Islam diperbolehkan namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Rukun Jual Beli

Terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam setiap akad jual beli. Zuhaili menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “*ijab qabul*” beberapa rukun jual beli menurut mayoritas ulama yaitu (Djuwaini, 2008);

- a. *‘akid* (penjual dan pembeli),
- b. *ma’qud ‘alaih* (harga dan objek jual beli) serta
- c. *sighat (ijab qabul)*.

Namun terdapat rukun tambahan yang dapat dimasukkan yaitu nilai tukar pengganti barang (Afandi, 2009). Nilai tukar disini yaitu dalam bahasa yang lebih yaitu harga atas barang atau jasa yang menjadi objek transaksi.

4. Syarat Jual Beli

Terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap akad jual beli, agar jual beli tersebut sah dan dapat memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam buku “*Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*” (Al-muslih & Ash-shawi, 2004) dijelaskan bahwa syarat jual beli terdapat dua hal yaitu;

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi sudah akil baliqh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

Kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu sebagai berikut;

- a. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
- b. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan”, karena hal tersebut dilarang.

Kedua poin tersebut merupakan syarat-syarat yang harus ada dalam akad jual beli. Namun, terdapat syarat lain yang ditulis dalam buku “Fiqh Muamalah” karya Yazid Afandi (Afandi, 2009) yaitu syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Yang dimaksud disini yaitu kedua belah pihak dalam pembahasan yang sama satu sama lain.

5. Jenis-jenis Jual Beli

Jenis-jenis jual beli terbagi menjadi beberapa bagian bergantung dari sudut pandang yang berbeda-beda pula. Lebih jelasnya jual beli terbagi menjadi beberapa yaitu (Afandi, 2009; Al-muslih & Ash-shawi, 2004);

- a. Jual beli dilihat dari sisi objek, dibagi menjadi;
 - 1) Jual beli umum, yaitu tukar menukar uang dengan barang atau jasa.
 - 2) Jual beli ash-sharf, yaitu penukaran uang dengan uang.
 - 3) Jual beli *muqhabadah*, yaitu jual beli barter, jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- b. Jual beli dari sisi standarisasi harga;
 - 1) Jual beli *bargainal* (tawar menawar), yakni jual beli dimana penjual tidak

memberitahukan modal barang yang dijualnya.

- 2) Jual beli *amanah*, yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Dengan dasar jual beli ini, terbagi menjadi kedalam tiga jenis lagi yaitu;
 - a) Jual beli *murabahah*, yakni jual beli dengan modal dan keuntungannya diketahui.
 - b) Jual beli *wadhi'ah*, yakni jual dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yakni jual beli dengan menjual barang dengan harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.

Sebagian ulama' menambahkan jenis lain yaitu jual beli *isyarak* dan *mustarsal*. *Isyarak* yakni menjual sebagian barang dengan sebagian uang pembayaran. Sedangkan jual beli *mustarsal* adalah jual beli dengan harga pasar.

- 3) Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli lainnya. Lalu kebalikan

dari jual beli ini yaitu jual beli *munaqhadah* (obral) dimana pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dengan harga yang terendah.

c. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya, dibagi menjadi;

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- 2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 3) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Jual beli diperbolehkan dalam Islam namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan diharamkannya jual beli. Sebagaimana yang tertulis dalam ensiklopedia jual beli disebutkan bahwa segala jenis transaksi termasuk jual beli adalah halal kecuali adanya dalil yang mengharamkannya. Beberapa hal yang mengaramkannya yaitu; adanya riba, gharar atau ketidak jelasan dan adanya sesuatu yang memicu timbulnya kedua hal tersebut (Khushendar, 2010).

B. Deskripsi Arisan

Tidak banyak tulisan yang membahas tentang arisan. Bahkan teori arisan belum dapat dijumpai namun kegiatan arisan sudah tidak asing lagi dilingkungan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sahir (2012) dalam jurnalnya di Indonesia, arisan merupakan bentuk organisasi informal yang banyak diminati oleh masyarakat utamanya kaum perempuan. Arisan

dapat ditemui dalam setiap elemen baik didesa maupun di kota. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah familiar dengan aktifitas arisan.

Dalam pendefinisian makna arisan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (“KBBI Online,” n.d.). Arisan merupakan suatu bentuk akibat adanya interaksi dan komunikasi antar manusia dalam suatu kelompok. Adanya kegiatan ini tidak lain sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan setiap orang khususnya anggota dari kelompok arisan tersebut. Terbentuknya suatu arisan sebagai wadah lahirnya dan terbentuknya aktivitas sosio-ekonomi diantara anggota kelompok (Sahir, 2012).

Arisan bukan merupakan suatu hal yang baru dikalangan masyarakat Dunia. Menurut Seibel (1975) dan shuichi (1992) arisan sudah muncul di Eropa sejak abad ke-16 (Sahir, 2012). Menurut Bouman (1995) Dalam penyebutan kata arisan di berbagai negara memiliki perbedaan seperti kitty party, dan chit fund di India, esusu (Nigeria), sparkasse (Jerman), paluwagon (Philipina) dan kutu (Malaysia) (Sahir, 2012). Di Indonesia pun juga begitu, arisan sudah lama dikenal oleh masyarakat meskipun belum adanya bukti literatur yang menyatakan hal ini. Arisan sendiri di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kalangan atas. Hal ini merata pada setiap jenis kalangan baik bawah, tengah, dan atas. Sebagaimana yang dipaparkan oleh (Abdullah, 2016) dalam jurnalnya yang membahas tentang arisan dikalangan orang-orang atas di jakarta, serta apa yang ulas oleh (Makki, 2017) dalam jurnal tentang arisan yang ada di desa. Dengan adanya dua jenis penelitian yang dilakukan di dua level

yang berbeda dapat disimpulkan bahwa arisan tidak terikat dengan status sosial dari para pelaku namun yang membedakan pada jumlah dan jenis arisan yang dilakukan.

C. Investasi Perspektif Ekonomi Islam

1. Definisi Investasi

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha untuk menyiapkan segala apa yang akan dijalani dimasa mendatang. Islam memerintahkan manusia untuk mengabdikan kepada Allah dan beribadah sebagai bekal di masa yang datang kepadanya yaitu akhirat. Begitu juga dengan di dunia manusia diajarkan untuk menyiapkan kehidupannya di masa mendatang. Penyiapan untuk kehidupan di masa mendatang tersebut sebagai bentuk usaha untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu cara dalam perilaku manusia yaitu kegiatan investasi.

Pendefinisian kata investasi dalam Islam tidak memiliki perbedaan yang menonjol dengan investasi konvensional. Investasi berasal dari kata *investment* yang memiliki makna “menanam”. Secara definisi investasi dapat diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh untung. Namun menurut Sharpe dan Achsien (2003) menjelaskan bahwa investasi sebagai suatu komitmen untuk mengorbankan dana dengan jumlah yang pasti pada saat sekarang ini untuk mendapatkan dana yang tidak pasti di masa mendatang (Nadjib, 2008).

Investasi dan menabung merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Menabung merupakan tahap awal dari proses melakukan investasi, di mana seseorang tidak mengkonsumsi pendapatannya saat ini dan dirupakan

dalam bentuk kas atau yang lain untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang (Widayat, 2008). Dalam perekonomiann secara umum investasi sama dengan tabungan $I=S$ di mana dijabarkan dari persamaan $(Y=C+S)$ dengan $(Y=C+I)$, dapat pula dianggap sebagai ekuilibrium dalam dana yang dipinjamkan di mana investasi total sama dengan tabungan total (Nadjib, 2008).

Investasi merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena dihadapkan denga dua kemungkinan yaitu untung dan rugi itu artinya terdapat ketidakjelasan. Maka dari itu Islam membolehkan investasi besertas rambu dan batasan yang harus dipatuhi.

2. Dasar Hukum Investasi

Dalam jurnal yang berjudul “Investasi Dalam Islam “ dijelaskan bahwa terdapat beberapa anjuran untuk berinvestasi dalam Islam (Sakinah, 2014) ;

- a. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا

قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan(Al-Hasyr;18)

- b. Dan dalam ayat Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 34 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي

الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ.

Artinya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Al-Luqman;34).

Ayat pertama menjelaskan akan anjuran moran untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga. Sedangkan ayat kedua menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini mengetahui apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Oleh sebab ketidaktauan tersebut maka manusia diperintahkan untuk berusaha. Salah satu bentuk usaha yaitu dengan investasi sebagai bekal dimasa yang akan datang.

3. Prinsip-prinsip Investasi dalam Islam

Agar tidak terjerumus ke dalam praktik investasi yang melanggar ketentuan syariah, terdapat beberapa prinsip yang harus terpenuhi dalam setiap investasi (Sakinah, 2014), yaitu:

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zat maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
- e. Tidak ada unsu riba, maysir, perjudian, spekulasi, dan gharar (ketidakjelasan).

Segala bentuk investasi haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut, hal ini dilakukan agar terhindari dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan dan menjauhkan keberkahan dalam harta yang dimiliki.

4. Jenis-jenis Investasi

Terdapat berbagai jenis-jenis investasi yang berkembang saat ini. investasi tersebut tidak hanya berdasarkan jumlah dana yang di investasikan melainkan sektor dan jenis apa yang di jadikan investasi tersebut.

Secara umum investasi dibagi menjadi dua yaitu (Halim, 2003);

- a. **Investasi Pada *Financial Assets*.** Investasi ini dapat dibedakan lagi menjadi dua. Pertama investasi pada financial assets yang dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang dan lainnya. Kedua investasi pada financial assets yang

dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya.

- b. **Investasi Pada *Real Asset*.** Investasi ini diwujudkan dalam bentuk pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.

Namun terdapat terdapat jenis investasi sederhana yang masih digeluti oleh masyarakat yaitu arisan. Arisan dipandang sebagai salah satu media yang dilakukan masyarakat guna menunda konsumsi atas sejumlah uang untuk dapat dinikmati di masa mendatang.

D. Faktor-faktor Penentu Perilaku Berinvestasi Dalam Ekonomi Islam

Dalam setiap pengambilan keputusan ooleh setiap orang pastinya memiliki faktor pendorong yang menyebabkan pada keputusan akhir dalam berinvestasi. Secara umum faktor-faktor penentu dalam perilaku berinvestasi Ekonomi Islam terbagi menjadi beberapa bagian yaitu (Agustin & Mawardi, 2014);

1. Perilaku Rasional Investor

Teori –teori investasi dibangun atas dasar berbagai asumsi, salah satu asumsi utamanya adalah bahwa manusia selalu berfikir rasional dalam setiap proses pengambilan keputusannya. Investor juga diasumsikan selalu mau memperhatikan semua informasi yang tersedia, mampu untuk mengevaluasinya dan mampu untuk mencari jawaban berdasarkan hasil analisis rasional atas hasil tersebut.

Nagy dan Obenberger (1994) mengemukakan faktor-faktor yang terdapat dalam perilaku rasional innvestor meliputi:

- a. *Accounting information* (informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan)
- b. *Self image coincidence* (informasi yang berkaitan dengan penilaian terhadap perusahaan)
- c. *Neutral informartionI* (informasi yang berasal dari luar yang tidak berat sebelah)
- d. *Classic* (kemampuan investor menentukan kriteria pada dasar ekonomis dari para pelaku)
- e. *Dan social relevanve* (posisi keberadaan saham perusahaan dalam saham yang terdaftar)

2. Faktor Psikologi Investor

Keadaan psikologi seseorang akan mempengaruhi langsung dalam pengambilan keputusan oleh setiap investor. Tanpa adanya manajemen emosi akan menimbulkan ketidak akuratan dalam mengambil keputusan oleh setiap investor.

3. Perilaku Religius Investor

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam semua dimensi baik, akidah ibadah, dan semua spek kehidupan manusia termasuk dalam hal muamalah. Tingkat religuitas seorang muslim akan berdampak dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

E. Perilaku Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam tidak memungkiri akan adanya kebutuhan dari setiap individu manusia. Bahkan dalam Ekonomi Islam konsumsi tidak hanya tentang proses memenuhi kebutuhan manusia dan bagaimana mendapatkannya namun lebih rinci lagi hal-hal

mendasar yang harus diterapkan dalam konsumsi ini. Dalam membahas tentang konsumsi maka tidak akan lepas juga pembahasan konsep rasionaliti. Rasionaliti dalam islam dipahami sebagai tindakan rasional yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan duniawi berupa terpenuhinya kebutuhan di dunia dan keuntungan akhirat. Konsep-konsep rasionalisme dalam islam dijabarkan sebagai berikut (Kahf, 1995)

1. Konsep Keberhasilan

Manusia dengan berbagai kebutuhan yang tidak terhitung dan berusaha untuk mencukupinya merupakan hal yang wajar. Semakin baik pemenuhan kebutuhannya maka semakin baik pula keadaan manusia tersebut. Namun keberhasilan yang dituju tidak hanya pada tercapainya kebutuhan yang semakin lengkap namun jauh dari pada itu adalah moralitas dan spiritualitas menjadi hal yang utama dalam pencapaiannya. Semakin baik moralitas dan spiritualitas seseorang tidak menghalangi dalam mengejar dan meraih mendapatkan tujuan-tujuannya, namun sebaliknya akan memberikan motivasi lebih dengan tetap berlandaskan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist.

2. Jangka Waktu Perilaku Konsumen

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha guna mencapai kepuasan dengan semaksimal mungkin. Memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Islam sangat melarang untuk hanya menyia-nyiakan waktu tanpa ada kegiatan apapun yang bermanfaat. Dengan memaksimalkan kemampaun yang dimiliki dan pemanfaatan waktu sebaik mungkin guna memenuhi kebutuhan hidup diharapkan akan ada hasil yang dapat dinikmati dimasa yang akan datang. Tentunya dalam

pemanfaatannya pada hal yang baik dan bermanfaat. Hal tersebut dalam islam sangat dianjurkan, yaitu memaksimalkan dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Selain itu terdapat hal yang tidak kalah penting yaitu dalam persiapan untuk kehidupan dimasa yang akan datang (akhirat). Manusia juga diperintahkan untuk beribadah secara maksimal sebagaimana dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Bahkan dalam islam kedua pemenuhan tersebut dapat terpenuhi secara bersama-sama tanpa ada yang terlupakan. Dengan niat baik dan mengarap ridho Allah dalam menjalankan fungsi duniawi dengan otomatis fungsi akhirat juga serta.

3. Konsep Harta

Harta dalam Islam merupakan mutlak milik Allah SWT. Manusia yang memiliki di dunia ini tak lain sebagai khalifat yang diberikan amanah untuk menggunakan demi tercapainya kesuksesan dunia dan akhirat. Mengelola, memanfaatkan seserhana mungkin, serta mendistribusikan kepada mereka kurang merupakan sebuah aplikasi dalam yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Pencapaian duniawi semaksimal mungkin dengan tetap berada dalam rel-rel yang telah ditetapkan merupakan kejayaan manusia didunia dan akhirat.

F. Faktor-faktor Penentu Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Islam

Setiap kegiatan terdapat suatu faktor yang mempengaruhi terjadinya. Faktor-faktor tersebut bisa datang dari dalam maupun luar diri manusia itu sendiri. Begitu juga dalam setiap jual beli pastinya terdapat faktor yang mempengaruhi seorang konsumen melakukan pembelian. Maka urgensi untuk memahami perilaku

konsumen sangatlah penting. Dalam islam berbagai hal yang mempengaruhi setiap muslim memang tidak ada pertentangan, namun hal yang perlu garis bawahi yaitu segala bentuk transaksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2006 menjelaskan bahwa perilaku konsumen mengacu pada perilaku pembelian dari konsumen final yaitu individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi (Asna, 2010). Kemudian ditambahkan pula bahwa dorongan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi disekitarnya dengan melakukan proses seleksi dan evaluasi atas semua informasi dan stimuli yang ada dirasakan melalui panca indra (Suardika et al., 2014).

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen hingga mencapai pengambilan keputusan. Dikutip dari jurnal (Asna, 2010) faktor-faktor tersebut yaitu;

1. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, berkaitan dengan budaya yang dianut oleh individu dan masyarakat sekitar. Dari ruang lingkupnya, faktor kebudayaan memberikan pengaruh yang paling luas dan paling dalam terhadap perilaku konsumen.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi eksternal individu. Yang termasuk kedalam faktor sosial adalah kelompok referensi, keluarga serta peran dan status.

3. Faktor Pribadi

Keputusan pembelian yang dilakukan individu juga dipengaruhi oleh karakteristik yang ada pada dirinya. Beberapa karakteristik individu yang dapat mempengaruhi

keputusan pembelian adalah usia dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep.

4. Faktor Psikologis

Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang tidak selalu bersifat fisiologis, yaitu pemenuhan kebutuhan fisik, misalnya pemenuhan kebutuhan akan rasa lapar, haus, dan sebagainya. Pada saat tertentu, seseorang akan memenuhi kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, misalnya kebutuhan untuk diakui, harga diri atau kebutuhan untuk diterima dalam masyarakat. Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor psikologis ini adalah motivasi dan persepsi.

Dalam Ekonomi Islam tidak berhenti hanya pada faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Dalam Ekonomi Islam dijelaskan beberapa karakteristik konsumsi sebagaimana yang telah disampaikan Monzer Kahf diatas, namun lebih ringkasnya sebagai berikut (Maryani, 2016) :

1. Konsumsi dalam islam memang tidak terbatas selama hal tersebut masih dalam ketentuan kehalalan dan keharamannya dan tentunya sesuai dengan *syara'*. Sebagaimana yang disampaikan (Kahf, 1995) bahwa manusia diperbolehkan memenuhi kebutuhan, mencari kepuasan dan kenikmatan namun tetap patuh dan tunduk dengan perintah-Nya dan hal-hal tersebut tidak menimbulkan keburukan bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Konsumen yang rasional (*mustahik al-aqlani*) senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Cara ini dilakukan guna mencapai keseimbangan hidup yang lebih sempurna tanpa mengabaikan salah satu sisi.

3. Kesederhanaan dalam berkonsumsi merupakan kunci dalam Islam. kesederhanaan bukan berarti miskin, namun lebih tepatnya menggunakan dan mengkonsumsi apa yang dibutuhkan dengan sewajar mungkin yaitu sebatas memenuhi kebutuhan yang diperlukan.
4. Memperhatikan prioritas konsumsi antara *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *takmiliyat*. *Dharuriyat* yaitu segala komoditas yang menjadi kebutuhan utama setiap individu muslim, kebutuhan ini dalam islam terbagi menjadi lima macam yaitu; agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta/kekayaan (*maal*), serta (*aql*) (Suherman, 2006). Kemudian *hajiyyat* adalah komoditas yang bersifat sekunder, keberadaan komoditas ini dapat menghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda satu orang dengan yang lainnya, seperti luasnya tempat tinggal. Dan terakhir yaitu *takmiliyat* yaitu kebutuhan yang termasuk pelengkap, kebutuhan ini tidak memiliki urgensi yang sangat penting, apabila kebutuhan pelengkap ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keberlangsungan hidup seorang muslim (Muzlifah, 2013). Namun hal yang tak kalah pentingnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas Islam melarang manusia untuk berlebih-lebihan. Konsumsi secara berlebihan dalam islam disebut sebagai *israf* (pemborosan). *Israf* merupakan ciri dari orang yang tidak mengenal Allah dan hal tersebut dilarang dalam Islam (Kahf, 1995).

G. Deskripsi Pedagang Pasar

1. Definisi Pedagang

Kata pedagang sudah tidak asing terdengar ditelinga setiap orang. Dari segi bahasa pedagang dalam bahasa Inggris disebut *seller*, *trader*, dan *vendor*. Dalam kamus Cambridge *seller* diartikan sebagai *a person who is selling something*, sedangkan *trader* diartikan sebagai *a person who buys n sells things*, dan *vendor* yaitu *someone who is selling something* (University, 2017). Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri pedagang diartikan sebagai orang yang mencari nafkah dengan cara berdagang (“KBBI Online,” n.d.).

Perkembangan pedagang saat ini semakin beragam. Sejauh ini terdapat beberapa macam pedagang konvensional, yaitu: pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang toko, dan lain-lain. Dari ke semua jenis pedagang semua kegiatan tersebut sama yaitu proses penjualan barang untuk mendapatkan laba. Oleh karena itu dapat disimpulkan pedagang yaitu orang yang mencari uang dengan cara menjual secara terus menerus.

2. Definisi Pasar

Dari segi bahasa pasar dipahami sebagai tempat orang menjual beli (KBBI, 2017). Sedangkan dalam pendefinisian dijelaskan dengan sebuah perkumpulan baik pembeli maupun penjual atas suatu barang tertentu (Mankiw, 2000). Dan juga Menurut (Masykuroh, 2008) dalam bukunya secara sederhana menjelaskan pasar diartikan tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli yang memperdagangkan barang dan jasa dalam jumlah dan jenis yang bervariasi namun secara luas pasar diartikan sebagai pertemuan pembeli dan penjual

atas suatu objek jual beli baik barang ataupun jasa yang akan ditransaksikan.

Berdasarkan pengertian tentang pedagang dan pasar maka dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar yaitu sebagai orang-orang yang mencari rizki dengan menjual barang secara berkelanjutan di suatu tempat yang disebut dengan pasar.

H. Teori Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Uang

Uang merupakan suatu hal umum yang dipahami masyarakat yaitu sebagai alat tukar ataupun pembayaran atas suatu barang yang ditransaksikan. Uang berlaku sesuai wilayah dan cakupan yang dapat menerima uang tersebut. Sebagaimana yang diumpamakan oleh Imam Al-ghazali, uang seperti cermin namun tidak memiliki warna tetapi dapat mencerminkan harga dari setiap barang (Mujahidin, 2007). Uang bukanlah hal baru yang muncul dalam dunia perekonomian. Uang sudah ada sejak dahulu kala, namun tidak dapat dipastikan kapan waktu tersebut. Namun berbagai literatur menyebutkan bahwa kemunculan uang yaitu saat peradaban manusia semakin bertambah dan maju manusia mulai meninggalkan kebiasaan dimasa lampau dalam memenuhi kebutuhan pribadi (Nasution, Setyanto, Huda, Mufraeni, & Utama, 2006). Dalam perkembangan uang terbagi menjadi tiga macam (Huda, Nasution, Idris, & Wiliasih, 2008), yaitu; (a) Uang barang yaitu alat tukar yang memiliki nilai serta dapat dijadikan objek jual beli jika tidak difungsikan sebagai uang atau alat tukar, (b) uang kertas ialah sebuah kertas yang disetujui bersama sebagai alat tukar dan memiliki nilai yang beragam, macam-macam uang kertas pada saat ini masih dapat

ditemukan dialam kehidupan sehari-hari, (c) uang giral merupakan simpanan uang yang dimiliki nasabah dalam bank dan dapat digunakan kapan saja melalui cek ataupun giro.

2. Fungsi Uang

Secara umum uang selain sebagai alat tukar uang memiliki fungsi lainnya yaitu seperti; penyimpanan kekayaan, pembakuan nilai, satuan hitungan, dan pembakuan pembayaran tangguh (Huda et al., 2008). Segala jenis uang secara umum memiliki fungsi-fungsi di atas tanpa terkecuali. Meskipun jenis uang yang digunakan berbeda, namun hakikat utama darinya yaitu sama.

Namun dalam Ekonomi Konvensional terdapat fungsi lain dari uang yaitu sebagai komoditas. Fungsi ini menjadikan uang dapat dijadikan objek jual beli. Namun berbeda sudut pandang perspektif Ekonomi Islam yang tetap memandang uang sebagai fungsi alat tukar (*medium of exchange*) dan fungsi lainnya dan menolak fungsi sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Jumhur ulama sepakat dalam menghukumi hal ini dan tetap memandang uang hanya sebagai media manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Huda et al., 2008).

Dalam Ekonomi Islam segala hal yang berfungsi sebagai uang, maka tetap fungsinya yaitu *medium of exchange*. Dalam bentuk apapun uang yang ada ia tidak dapat dijadikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan apapun (Nasution et al., 2006). Sekalipun uang tersebut tidak berbentuk seperti yang saat ini diketahui. Sejak awal mula adanya uang dalam perspektif Ekonomi Islam segala jenis uang baik ia berbentuk kulit binatang, batu mulia atau apapun yang

disepakati memiliki nilai dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan manusia maka tetap sebagai *medium of exchange* atau alat tukar yang sah. Karakteristik yang melekat dalam uang yaitu bahwa uang tidak dapat dikonsumsi, tidak untuk dikonsumsi secara makna langsung melainkan namun dipergunakan untuk mendapatkan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan manusia. Jumhur ulama menyepakati hal ini dan melarang dan tidak membolehkan menjadikan uang sebagai komoditas (Nasution et al., 2006).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*), dimana data dan informasi di peroleh dari kegiatan lapangan penelitian. Penelitian lapangan bermaksud menganalisis latar belakang dari suatu kejadian serta interaksi sosial, individu maupun kelompok (Usman & Akbar, 2003).

3.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian akan difokuskan pada salah satu pasar tradisional yang terletak di kawasan Jember. Pasar tradisional ini disebut dengan nama pasar tradisional Mangli. Lebih lengkapnya pasar ini terletak pada Jl. Hayam Wuruk, Mangli, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

3.3. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini bersifat data primer. Data primer yaitu didapat dari para anggota arisan.

3.4. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini terdiri dari populasi 50 orang yang ikut serta dalam arisan yang dilaksanakan di pasar Mangli. Selanjutnya sampel yang akan di ambil yaitu sebanyak 21 responden. Serta 3 orang informan.

3.5. Teknik sampling

Penelitian ini menggunakan teknik sampling *nonprobability sampling* sampel aksidental. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan quisioner kepada setiap orang yang kebetulan bertemu dan mengetahui hal yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini maka dapat di ambil sebagai sampel (Tika, 2006).

3.6. Teknik pengumpulan data

Dalam proses mengumpulkan data penyusun akan melakukan serangkaian jalan guna menggali informasi dari peserta arisan dan diharapkan dapat langsung mendapatkan informasi dari para anggota arisan yang pernah membeli beli arisan. Penyusun mengumpulkan informasi dengan metode wawancara kepada ketua penyelenggara arisan dan beberapa anggota arisan yang pernah melakukan transaksi jual beli arisan penyebaran kuisisioner kepada para peserta arisan.

Metode kualitatif yaitu wawancara oleh penyusun digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik jual beli arisan dalam perspektif Ekonomi Islam. Dimana metode kualitatif dipahami sebagai metode untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang timbul dari tingkah laku manusia dalam keadaan tertentu (Usman & Akbar, 2003). Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam transaksi jual beli arisan penyusun menggunakan teknik pengumpulan dengan kuisisioner. Kuisisioner dipahami sebagai metode pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis untuk diisi oleh para responden (Soeratno & Arsyad, 1999). Kuisisioner yang dipakai dalam penelitian ini yaitu termasuk kedalam jenis kuisisioner tertutup. Responden diberikan pertanyaan dan pilihan jawaban yang telah ditentukan terlebih dahulu (Tika, 2006). Serta melakukan wawancara singkat guna memperkuat hasil penyebaran kuisisioner.

3.7. Variabel yang di gunakan

Terdapat beberapa variabel yang akan digunakan penyusun sebagai landasan untuk memudahkan penyusun dalam menganalisis hasil wawancara. Variabel tersebut adalah:

1. Motivasi

Variabel ini digunakan untuk mengetahui apakah motivasi terbesar dari pelaku jual beli arisan tersebut.

2. Pemahaman konsep jual beli

Variabel ini di teliti guna mengetahui apakah pemahaman akan agama yang dianut memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas sebagai variabel yang digunakan untuk mengetahui apakah kemudahan dalam mendapatkan uang yaitu dari adanya jual beli arisan berdampak dalam pengambilan keputusan setiap pelaku. Serta minimnya penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel ini. Variabel ini akan fokus kepada kemudahan waktu serta kemudahan tempat.

4. Perilaku bertransaksi jual beli arisan

Variabel terakhir ini sebagai variabel dependent dimana variabel ini digunakan apakah dari variabel yang di uji memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Peneliti menggunakan faktor motivasi (X1) dan pemahaman konsep jual beli (X2) yaitu untuk menganalisis lebih mendalam hal apa saja yang mempengaruhi dari diri pelaku jual beli arisan, selanjutnya faktor aksesibilitas (X3) dimasukkan karena sejauh peneliti membaca belum ada penelitian yang menjadikan aksesibilas dalam penelitiannya serta penyusun kaitkan dengan persoalan kebutuhan uang yang terjadi dilapangan. Dan terakhir variabel perilaku tertransaksi jual beli arisan (Y) yaitu variabel yang di pengaruhi variabel-variabel yang telah di sampaikan sebelumnya.

3.8. Teknik analisis data

Guna mengola data serta informasi yang telah didapat dilapangan agar memudahkan dan dapat diketahui jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan maka penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif dipahami sebagai salah satu teknik dalam menganalisis data untuk mengetahui

keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membandingkan serta mencari keterkaitan setiap variabel (Sugiyono, 2009). Namun lebih jelasnya untuk metode analisis yang digunakan setiap pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut

1. Untuk pertanyaan penelitian pertama menggunakan di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang tujuannya untuk mengkaji dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu masalah dalam hal ini yaitu jual beli arisan.
2. Selanjutnya untuk pertanyaan penelitian yang kedua menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif, dimana hasil akhirnya untuk mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul dalam bentuk diagram, grafik, tabel yang sesuai dengan keadaanya. Serta menggunakan teknik kuantitatif yaitu analisis statistik untuk mengetahui hubungan dari setiap variabel dan dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan data yang terkumpul.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Pasar Mangli

A. Sejarah Pasar Mangli

Pasar Mangli adalah Pasar Tradisional yang merupakan pusat perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa Mangli dan sekitarnya. Pasar ini berdiri pada tahun 1976-an hingga sekarang, sekarang pada tahun 2018 pasar ini kurang lebih sudah berdiri selama dan tetap beroperasi selama 42 tahun. Pasar Mangli terletak di JL. Hayam Wuruk, Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131. Luas pasar yaitu bagian depan 2.123 M² sedangkan bagian belakang 350 M² (Dinas Pasar, 2018).

B. Demografi Pasar Mangli

Pasar Mangli merupakan salah satu pasar tradisional yang relatif cepat mengalami perkembangan. Dalam pasar ini terdapat 173 orang pedagang dengan berbagai macam perdagangan antara lain; mamir, emas, konveksi, sembako, daging ayam, daging sapi, ikan basah dan kering, sayur-sayuran, buah, barang pecah belah dan lain sebagainya. Didalam pasar ini terdapat 27 toko, 114 los, 15 lesehan, dan 29 bedak (Dinas Pasar, 2018). Perdagangan di Pasar Mangli sudah dimulai sejak jam 2 dini hari dan tetap berlanjut hingga siang hari, namun pasar ini ramai pada jam 3 hingga 7 pagi (Observasi, 2017).

C. Peran Pemerintah

Pasar Mangli merupakan pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember. Pasar ini dikelola secara

langsung Dinas Pasar Mangli yang ada di pasar ini juga. Penataan dan pengaturan pedagang langsung ditangani oleh Dinas Pasar. Disetiap harinya Dinas Pasar melakukan keliling untuk menarik dana retribusi pasar kepada semua pedagang. Pedagang sejumlah 173 tersebut diwajibkan untuk mempunyai Surat Ijin Menempati (SIM) (Dinas Pasar, 2018). Namun Dinas Pasar tidak ikut dalam mengatur segala jenis kegiatan yang terjadi di pasar antara para pedagang (Observasi, 2017).

4.2 Profil Kelompok Arisan di Pasar Mangli

A. Sejarah Awal Dan Perkembangan Kelompok Arisan Pasar Mangli

Awal mula terbentuknya kelompok arisan di pasar tradisional Mangli yaitu dengan adanya inisiasi dari salah seorang pedagang di pasar tersebut. inisiator tersebut biasa di panggil dengan nama “mba Sri”. Para pedagang di pasar mangli dapat dikatakan sudah mengenal ibu Sri tersebut sebagai pengelola arisan.

Berdirinya kelompok arisan tersebut yaitu diawali pada tahun 2009. Pada saat awal dibentuknya kelompok arisan di pasar hanya sedikit dari pedagang pasar yang mengikutinya. Berdasarkan informasi dari narasumber, pada awal dibentuknya arisan ini hanya terdapat enam orang peserta yang mengikuti. Peserta arisan tersebut diwajibkan membayar sebesar lima ribu rupiah setiap harinya. Durasi pengundian arisan yaitu satu bulan sekali. Penarikan uang arisan dilakukan setiap pagi di awal bulanibu Sri selaku inisiator dan penyelenggara arisan. Kegiatan ini dilakukan setiap harinya hingga sampai waktu pengundian. Setelah bulan pertama selesai dan keluar nama salah satu anggota akan di mulai kembali hingga sampai pada masa pengundian di bulan depan

lagi. Hal tersebut berjalan hingga semua anggota arisan sudah keluar namanya saat pengundian (Wawancara, 2017).

Kemudian saat nama anggota keluar semua maka dengan itu dibuka lagi periode kelompok arisan baru. Seiring berjalannya waktu kelompok arisan di pasar Mangli mengalami peningkatan baik dari jumlah peserta yang mengikuti dan jumlah arisan yang disepakati untuk dibayar oleh setiap peserta. Beberapa tahap jumlah arisan yang dilakukan yaitu dari Rp.10.000,- kemudian pada periode selanjutnya naik menjadi Rp. 20.000,- dan Rp. 30.000,-. Sedangkan jumlah peserta dari setiap periode tidak dapat dipastikan berapa jumlah kenaikannya namun selalu mengalami penambahan jumlah anggota (Wawancara, 2017). Kemudian berdasarkan wawancara singkat dengan salah satu anggota yang sudah ikut sejak awal arisan tersebut menyampaikan meningkatnya jumlah peserta arisan dari setiap tahunnya yaitu disebabkan karena profesionalitas yang dimiliki penyelenggara arisan. Dari hal tersebut menimbulkan dampak kepercayaan para pedagang pasar Mangli meningkat kepada ibu Sri selaku penyelenggara arisan. Hingga akhirnya tidak hanya arisan saja yang diselenggarakan namun berkembang kepada tabungan sembako tahunan yang di ikut oleh mayoritas pedagang pasar Mangli (Wawancara, 2017).

Pada saat ini arisan biasa di mulai pada awal bulan Syawal dengan durasi lama arisan selama satu tahun. Tahun ini jumlah peserta arisan sebanyak 50 orang dengan nilai setoran sebesar 50.000 disetiap harinya. Total uang yang didapat sebanyak 75.000.000,-. Disetiap bulannya arisan yang diundi sebanyak 5 orang. Masing-masing dari mereka yang keluar namanya mendapatkan uang arisan sebesar 15.000.000 tiap orangnya.

4.3 Analisis Jual Beli Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

A. Praktik Jual Beli Arisan di Pasar Mangli

Arisan tidak hanya digunakan sebagai alternatif berinvestasi oleh sebagian orang. Namun didalamnya juga terdapat interaksi sosial yang menjadi wadah berkumpulnya sekumpulan orang. Banyak sekali motif perkumpulan yang dikemas dalam sampul arisan. Masyarakat menengah kebawah menjadi arisan sebagai tempat saling berbagi dan bersilaturahmi tujuannya selain mendapatkan tambahan dana dari hasil arisan namun mendapatkan relasi, informasi seputar kehidupan sehari-hari setiap anggota. Sehingga timbul dukungan-dukungan dari sesama kelompok. dukungan-dukungan tersebut bermacam-macam bisa berupa dukungan, saran ataupun bantuan langsung.

Begitu juga yang terjadi dari kelompok arisan di pasar tradisional Mangli. Keberadaan kelompok arisan digunakan oleh setiap anggota sebagai wadah menyambung silaturahmi satu sama lain. Banyak sekali interaksi yang terjadi antar anggota arisan. Hal tersebut terbukti dari penjelasan yang diutarakan oleh ibu Sri *“biasanya anggota berkumpul pas waktu pengundian arisan, nah sambil menunggu arisan diundi mereka ngobrol satu sama lain. Ada yang curhat masalah rumah tangga, jualan bahkan keuangan juga sering. Biasanya temannya ngasi masukan”* begitu ujarnya. Aktivitas seperti ini terjadi rutin setiap bulan. Para anggota bergantian menunggu giliran untuk mendapatkan uang arisan satu persatu (Wawancara, 2017).

Para anggota arisan berasal dari berbagai macam elemen. Para peserta mayoritas adalah pedagang di pasar Mangli yang terdiri dari pedagang sayuran, pedagang daging ayam, pedagang sapi, pedagang tempe, pedagang perajangan dan masih banyak lainnya. Selain itu sebagian kecil dari anggota adalah pembeli yang sudah berlangganan berbelanja di pasar Mangli tersebut (Observasi, 2017). Dilain itu juga para peserta memiliki pola hidup dan pemenuhan kebutuhan yang

beragam serta permasalahan yang berbeda pula. Dalam kelompok arisan di pasar Mangli ini tak jarang terjadi transaksi jual beli arisan di antara para anggota. Dalam praktiknya biasanya anggota yang memiliki kebutuhan keuangan mendesak akan memberi tahu kepada ibu Sri selaku ketua bahwa dia ingin membeli arisan. Pada saat itu juga ibu Sri menyimpan pesan tersebut. Saat pengundian dan keluar salah satu nama anggota maka setelah pengundian selesai para peserta lainnya kembali ketempat masing-masing, namun biasanya anggota yang namanya keluar akan menunggu dulu sampai uang diberikan. Pada saat itu juga ibu Sri akan menanyakan kepada pemenang apakah dia sedang membutuhkan uang atau tidak, jika tidak ini ada yang mau beli arisannya. Selanjutnya keputusan diserahkan kepada pemenang arisan. Jika pemenang arisan sedang tidak ingin menggunakan itu segera dan menyetujui untuk menjual arisannya selanjutnya ibu Sri langsung mempertemukan kedua belah pihak yaitu calon pembeli dan calon penjual (pemenang undian arisan). Kemudian kedua belah pihak akan melakukan negosiasi untuk menentukan tambahan yang akan diberikan oleh pembeli, sedangkan ibu Sri hanya menjadi penengah jikalau jumlah tambahan terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian jika sudah disepakati tambahan oleh kedua belah pihak maka uang langsung diberikan kepada pembeli dikurangi dengan total tambahan yang diberikan kepada penjual. Dalam setiap bulannya pembeli tetap bertanggung jawab untuk membayar kewajiban harian untuk arisan. Praktik ini dikatakan selesai saat nama pembeli arisan keluar. Semua total uang didapat pada saat itu menjadi hak pihak yang menjual pada waktu dulu. Namun jika pemenang arisan sedang ingin menggubakan uang hasil arisan dan atau tidak mau menjual arisan maka batal proses praktik jual beli arisan tersebut (Wawancara, 2017).

Untuk memudahkan pemahaman berikut adalah ilustrasi alur proses terjadinya praktik jual beli arisan sebagai berikut (Wawancara, 2017):

1. Apabila ibu A (nama sebagai contoh) yaitu sebagai anggota arisan sedang membutuhkan dana mendesak guna memenuhi suatu hal yang dirasa penting untuk mendapatkan dana cepat.
2. Dikarenakan adanya kebutuhan mendesak yang dialami oleh ibu A. Maka ibu A selanjutnya berkeinginan untuk membeli arisan yang dia ikuti. Kemudian ibu A memberitahu kepada ibu B selaku ketua penyelenggara arisan bahwa dia sedang membutuhkan dana cepat dan ingin membeli arisan dari anggota arisan lain.
3. Saat pelaksanaan undian arisan sudah dilakukan dan didapatkan oleh ibu C. Kemudian ibu B sebelum memberikan uang menanyakan apakah ibu C ingin menggunakan uang hasil arisan tersebut atau tidak, jika tidak ibu B memberi tahu bahwa ibu A mau beli arisan yang didapatkan ibu C. Jika ibu C mau menjual arisan tersebut maka dipertemukan keduanya untuk melakukan negosiasi jumlah tambahan yang akan diberikan oleh pihak ibu A. Pada hal ini ibu C mendapatkan arisan sebesar 15.000.000,- dan ingin menjualnya dengan tambahan sebesar 2.000.000,- namun ibu A kurang setuju karna terlalu besar. Selanjutnya kedua belah pihak setuju dengan tambahan sebesar 1.000.000,-. Dengan sepakatnya ini ibu C memberikan uang kepada ibu A sebesar 14.000.000,- hasil arisan dikurangi tambahan yang disepakati.
4. Kemudian pembayaran dan penyerahan dari pihak ibu A kepada pihak ibu C yaitu saat nama ibu A keluar saat pengundian arisan dimasa mendatang.

Dari penjelasan diatas maka dapat dijabarkan beberapa poin penting dalam transaksi tersebut, yaitu sebagai berikut;

1. Akad yang disepakati dalam transaksi tersebut merupakan akad jual beli diantara pembeli dan penjual.

2. Orang-orang yang melaksanakan akad tersebut yaitu mereka yang ikut serta dalam arisan tersebut. tanpa terikat oleh umur dan asal anggota arisan tersebut. siapa saja yang ikut serta dalam arisan tersebut maka diperbolehkan. Namun hal ini tidak ditulis tetapi hanya prinsip yang dipegang oleh pengelola jikalau ada yang ingin bertransaksi harus anggota dari arisan tersebut.
3. Objek yang di akadkan dalam transaksi ini yaitu hasil pengundian arisan berupa uang.
4. Transaksi jual beli arisan ini dilaksanakan di Pasar Mangli secara langsung. Proses transaksi terjadi setelah pengundian arisan usai.

Melihat secara singkat dari proses terjadinya transaksi hingga putusnya akad jual beli arisan yang terjadi, terdapat beberapa poin yang penyusun simpulkan;

1. Timbulnya kebutuhan mendesak dari salah satu anggota arisan yang menjadi awal mulai terjadinya transaksi ini. keadaan ini menyebabkan anggota arisan memiliki keinginan untuk segera terpenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu arisan sebagai salah satu solusi cepat dan mudah guna menyelesaikan pemenuhan kebutuhan tersebut.
2. Tidak digunakannya dana hasil arisan yang didapatkan oleh salah satu anggota arisan lainnya. Hal ini menimbulkan rasa ingin menolong sesama dari pihak yang mendapatkan arisan, namun terdapat juga unsur ingin mendapatkan keuntungan dari kejadian saat itu.
3. Saat terjadinya transaksi jelas terdapat kelebihan dana yang harus disiapkan oleh pembeli guna diberikan kepada pihak penjual. Kelebihan dana tersebut bergantung bagaimana negoisasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada

kasus ini kelebihan dana tersebut bernilai sebesar Rp.1.000.000,- dari nilai arisan sebesar Rp.15.000.000,-.

4. Pembayaran atas transaksi dari pihak pembeli kepada pihak penjual tidak dapat dipastikan waktunya. Hanya diberikan estimasi waktu akan dibayar yaitu sampai ia mendapatkan arisan. Hal tersebut menandakan bahwa pembayaran tidak dapat dipastikan waktunya secara pasti namun estimasi pengembalian yaitu sampai arisan yang diikuti selesai.
5. Pihak penjual mendapatkan keuntungan berupa dana tambahan dan dapat saat itu juga. Serta sudah mempunyai cadangan dana yaitu dari hasil pembayaran arisan suatu saat nanti ketika pihak pembeli mendapatkan giliran mendapatkan arisan.

B. Jual Beli Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli arisan merupakan jenis muamalah yang tidak dibahas secara langsung dalam AL-Qu'ran dan Sunnah. Namun, kembali kepada hukum asal muamalah, yaitu segala jenis kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam pelaksanaannya segala jenis muamalah khususnya jual beli harus mengacu kepada aturan-aturan dasar yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Sunnah. Syarat rukun serta akad yang terjadi dalam sebuah transaksi harus sesuai dan tidak melanggar aturan dasar yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidak lengkapan dari semua itu maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

Terjadinya jual beli arisan di pasar Mangli merupakan salah satu bentuk dalam hal fungsi sosial yang terjadi dalam kelompok arisan ini. Dimana dalam berjalannya arisan tersebut terdapat beberapa kali upaya tolong menolong dari setiap

anggota. Dalam islam tolong menolong antar sesama sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) bintang-bintang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mempengaruhi kamu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah;2)

Jual beli arisan adalah salah satu bentuk upaya pertolongan yang salah satu anggota arisan lain terutama bagi yang membutuhkan dana cepat pada waktu itu. Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh pengelola arisan yaitu ibu Sri menjelaskan mayoritas dari mereka yang menjual arisan yaitu untuk membantu teman namun memang bantuan tersebut ditambahkan uang lebih sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi ada beberapa yang hanya memberikan uang arisan yang didapatnya kepada anggota yang membutuhkan tanpa ada tambahan dana apapun dan diganti pada saat anggota tersebut mendapatkan undian arisan. Namun hal tersebut jarang terjadi, intensitas terjadinya jual beli arisan dengan tambahan memiliki intensitas yang lebih banyak dari pada hanya sekedar memberikan uang kepada peserta arisan yang sedang membutuhkan (Wawancara, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dua poin penting yaitu adanya transaksi jual beli arisan dengan tambahan, dan pemberian uang secara langsung tanpa ada tambahan apapun. Namun, penyusun mengalami kesulitan untuk mendapatkan data jumlah dari kedua jenis keadaan seperti yang dijelaskan diatas. Penyebab utama yaitu transaksi jual beli arisan merupakan hal yang pribadi sehingga penyusun tidak dapat mengetahui lebih mendalam. Maka dari itu penyusun berfokus kepada jenis transaksi yang terdapat tambahan didalamnya.

Dalam jual beli arisan yang memiliki tambahan didalamnya penyusun memandang bahwa meskipun tujuan awal adalah tolong menolong diantara anggota arisan namun terdapat unsur bisnis didalamnya. Unsur bisnis tersebut terlihat dari adanya akad yang terjadi yaitu akad jual beli serta adanya

tawar menawar antara kedua belah pihak tentang jumlah tambahan yang akan diberikan oleh pembeli dan tentunya diterima oleh penjual. Sedangkan dalam Ekonomi Islam tolong menolong tidak dibenarkan ada unsur bisnis didalamnya. Maka sesuai nama jenis transaksi ini yaitu tertuju pada praktik jual beli.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa terdapat rukun-rukun jual beli yang harus ada dalam suatu transaksi perspektif Ekonomi Islam. Rukun-rukun tersebut meliputi *'akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dan objek jual beli), serta *sighat (ijab qabul)* (Djuwaini, 2008). *'akid* (penjual dan pembeli) yaitu dua pelaku dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi jual beli harus ada penjual dan pembeli, tanpa adanya salah satu dari kedua pelaku tersebut maka tidak akan terjadi transaksi tersebut. *ma'qud 'alaih* (harga dan objek jual beli) tentunya dalam suatu jual beli ada barang atau jasa yang menjadi objek jual beli serta adanya harga yang ditawarkan penjual kepada pembeli, *sighat (ijab qabul)* di mana ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bertransaksi atas suatu barang dengan ketentuan-ketentuan baik berupa harga, jumlah, serta metode penyerahannya.

Dalam kasus jual beli arisan jika melihat kesesuaian dengan rukun jual beli dalam Ekonomi Islam dapat dijabarkan menjadi tiga bagian. Rukun yang pertama yaitu *'akid*, dalam kasus jual beli diketahui orang yang membutuhkan dana cepat sebagai pembeli serta pemilik dana dari hasil arisan dikategorikan sebagai penjual. Oleh karena itu rukun pertama dapat diterima dengan tanda lengkapnya dua subjek atau pelaku utama dalam transaksi jual beli. Selanjutnya, rukun

kedua yaitu *ma'qud 'alaih*, berdasarkan pengamatan dan analisa penyusun diketahui bahwa objek yang menjadi jual beli arisan yaitu uang hasil arisan itu sendiri dan harga yaitu hasil perolehan arisan ditambah dengan tambahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena objek jual beli adalah uang maka transaksi ini masuk kedalam jual beli uang (*sharf*).

Dalam fatwa DSN nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli uang (*sharf*) diartikan sebagai transaksi jual beli mata uang baik sejenis ataupun berlain jenis. Pada prinsipnya ketentuan umum jual beli uang meliputi; (a) tidak untuk spekulasi (untung-untungan), (b) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), (c) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), (d) apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai (MUI, 2002).

Berdasarkan ketentuan umum poin ke-tiga (c) bahwa jual beli mata uang sesama harus bernilai sama. Maka penyusun berpendapat bahwa jual beli arisan yang terjadi merupakan jenis transaksi yang jenisnya sama yaitu mata uang rupiah, kemudian selain itu jumlah yang ditukarkan memiliki jumlah yang berbeda dimana pembeli memberikan nilai yang lebih besar dari pada objek transaksi.

Penyusun cenderung mengkategorikan tambahan dalam transaksi jual beli arisan ini kedalam riba fadhl. Hal tersebut diketahui dengan adanya penambahan dana yang diakadkan diawal oleh kedua belah pihak. Riba fadhl merupakan jenis riba yang timbul dari suatu transaksi objek serupa dalam satu akad. Sebagaimana yang telah ada dalam

hadist rasulullah yaitu sebagai berikut; Dalam hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Muhammad S.A.W bersabda (Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, 2010):

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا حَرٍّ.

Artinya:

“Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak” (Muttafaq Alaihi)

Hadist diatas menjelaskan bahwa transaksi jual beli tidak boleh dilakukan dengan dua benda yang sejenis dengan adanya tambahan disalah satu sisi. Maksud perdagangan barang sejenis yaitu semisal 20 gram emas dengan 23 gram emas juga dengan kualitas yang sama. Begitu juga dengan uang yang sejatinya adalah alat tukar namun dijadikan sebagai objek jual beli dengan jumlah dan jenis uang yang sama. Jenis jual beli tersebut termasuk kedalam transaksi yang mengandung riba (Khushendar, 2010).

Ekonomi Islam tidak membolehkan terjadinya riba dalam segala bentuk muamalah. Riba tidak hanya terjadi pada pinjam meminjam antara dua orang yang mewajibkan

peminjam untuk membayar lebih dari pada jumlah uang yang telah dipinjamnya pada masa lampau. Riba dapat juga terjadi dalam berbagai macam kegiatan ekonomi termasuk dalam jual beli (Khushendar, 2010).

Riba sendiri diartikan sebagai tambahan, kelebihan. Dalam bahasa arab “ar-riba” diartikan secara harfiah sebagai tambahan dari uang pangkal, tumbuh atau berlebih. Kemudian pengertian riba ulama memiliki pendapat masing-masing dan beragam namun pada intinya para ulama sepakat akan makna inti dari riba yaitu kelebihan (فقه المعاملات, 2010). Menurut istilah yaitu tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan (Syarifuddin, 2005).

Dalam praktiknya jual beli arisan di Pasar Tradisional Mangli sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Transaksi ini merupakan transaksi yang menjadikan uang sebagai objek perdagangan. Pertukaran dua jenis yang sama namun jumlah dan penyerahan totalnya diakhir. Pembeli setelah melakukan negoisasi dan menetapkan jumlah tambahan akan membayar tambahan tersebut dahulu dan membayar penuh saat mendapatkan arisan. Sedangkan penjual langsung menyerahkan uang sebagai objek jual beli pada saat itu juga. Hal tersebut sudah diketahui dengan jelas bahwa adanya tambahan yang diberikan kepada penjual atas pertukaran barang yang sejenis serta pembayaran yang tertunda hingga saat pembeli mendapatkan arisan. Maka, menurut penyusun jual beli arisan dilihat dari segi rukun jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam yaitu tidak sesuai dikarenakan dalam transaksi tersebut terdapat tambahan atas objek pertukaran serta penundaan pembayaran.

Selanjutnya terdapat syarat-syarat yang juga harus dipenuhi dalam suatu jual beli. Dalam Ekonomi Islam jual beli dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat, salah satunya yang berhubungan dengan objek jual beli (Afandi, 2009), disyaratkan (a) bahwa objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak, (b) Syarat yang lain yaitu mengetahui objek yang akan diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan atau *gharar*”, karena hal tersebut dilarang.

Dalam praktik jual beli arisan dapat diketahui bahwa objek jual beli yaitu uang arisan yang didapat dari hasil arisan, memiliki manfaat sebagai alat tukar, mudah untuk diserahkan, serta merupakan milik penuh pihak penjual. Kemudian kedua belah pihak mengetahui kriteria objek dengan jelas baik jumlah, bentuk dan tempatnya. Juga sudah diketahui bersama antara kedua belah pihak harga, jumlah dan tempo pembayaran serta metode pembayaran yang akan dilakukan oleh pembeli dan sudah disetujui oleh pembeli. Maka dari itu analisis praktik jual beli arisan ini dilihat dari syarat memenuhi dengan sempurna. Maka dari segi syarat dapat dikatakan sah dan diperbolehkan.

Dari penjelasan praktik jual beli arisan ditinjau dari kesesuaiannya dengan jenis muamalah dalam Ekonomi Islam mendapatkan poin-poin penting. Jenis kegiatan tersebut meskipun diniatkan oleh para pelaku (calon penjual) untuk menolong anggota lain yang sedang membutuhkan uang (calon pembeli), namun adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara menjual hasil arisan (uang) yang ia (calon penjual) dapatkan. Kejadian seperti itu tidak dapat

dinamakan sebagai bentuk tolong menolong sebagaimana anjuran Allah dalam Ekonomi Islam. Dalam Islam manusia dianjurkan untuk melakukan kegiatan tolong-menolong antar sesama namun tidak diperbolehkan adanya imbalan yang disyaratkan. Dilain sisi, kegiatan dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dinyatakan oleh mereka sebagai akad jual beli. Hal ini memberikan kejelasan bahwa adanya unsur bisnis didalamnya.

Kemudian ditinjau dari kesesuaian rukun dan syarat jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam disimpulkan bahwa jual beli arisan lebih condong kepada jenis jual beli uang (*sharf*). Menurut penyusun jenis jual beli arisan ini tidak memenuhi rukun dalam jual beli uang yang telah ditetapkan. Terdapatnya riba dalam transaksi ini menjadi penyebab dilarangnya. Dimana adanya tambahan dana yang harus diberikan pembeli untuk membayar objek perdagangan. Jenis riba yang terjadi dalam transaksi ini yaitu riba fadhli. Kemudian dari segi syarat jual beli, praktik jual beli arisan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

4.4 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Pasar Mangli Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Arisan

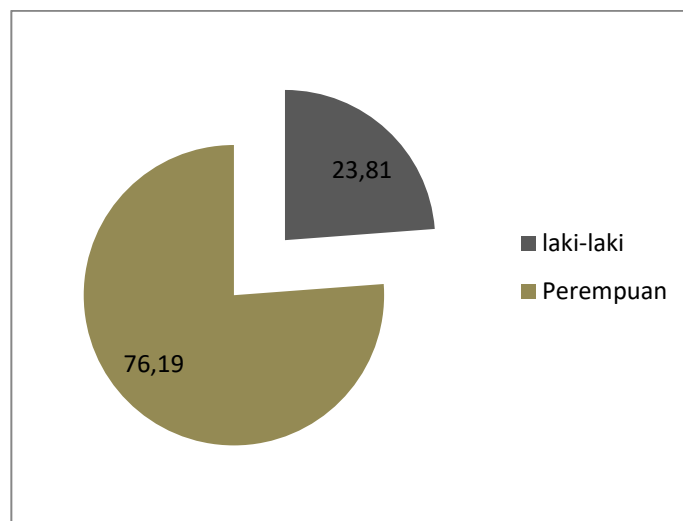
Pelaku transaksi jual beli arisan merupakan anggota arisan yang pernah dan belum pernah dalam bertransaksi arisan. Semua anggota yang ikut serta dalam arisan ini memeluk Agama Islam semua (*Wawancara*, 2018). Jumlah sampel yang akan diambil dari total populasi yaitu sebesar 21 sampel. Hal tersebut didapat dari ketentuan dalam penelitian deskriptif dimana disebutkan bahwa Gay memaparkan jumlah sampel minimal untuk penelitian deskriptif yaitu sebesar 10% dari total populasi, namun untuk populasi yang sangat kecil maka ditetapkan sebesar 20% (Sevilla, Ochave, Punsalan, Regala, & Uriente, 1993).

Total Populasi : 50 Orang
 Jumlah sampel : $20\% * 50 = 10$ orang
 minimum
 Jumlah sampe : 21 Orang = 42%
 yang diambil

Quisioner dibagikan kepada 21 orang responden guna mengetahui pola perilaku penentu pengambilan keputusan dalam suatu transaksi membeli arisan. Quisioner yang dibagikan memuat beberapa variabel yang terdiri dari; motivasi diri, pemahaman tentang konsep jual beli, aksesibilitas, dan pengambilan keputusan membeli arisan. Para responden yang telah terkumpul memiliki demografi sebagai berikut;

a. *Jenis kelamin*

Pembagian pedagang berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. pembagian berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut;



Gambar 4.1. Jenis Kelamin Responden

Sumber: Data primer (Diolah, 2018)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta arisan mayoritas didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 16 orang dengan presentase sebesar 76,19% dan laki-laki sebesar 5 orang dengan presentase 23,81%. Hal ini dikuatkan dengan hasil observasi oleh penyusun yang menyatakan bahwa mayoritas peserta arisan adalah perempuan (Observasi, 2017).

b. *Usia responden*

Usia anggota arisan di Pasar Mangli cukup bervariasi mulai dari umur yang termudah yaitu belasan tahun hingga diatas lima puluh tahunan. Hal ini dikarenakan demografi penjual di Pasar Mangli yang begitu beragam, tidak hanya mereka yang sudah berumur lanjut namun terdapat juga yang berumur

masih muda. Lebih lanjutnya akan ditampilkan pada tabel berikut;

Tabel 4.1. Usia Responden

no	usia (tahun)	Jumlah	presentase (%)
1	10-19	1	4,76
2	20-29	5	23,81
3	30-39	8	38,10
4	40-49	6	28,57
5	50-59	1	4,76
jumlah		21	100

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

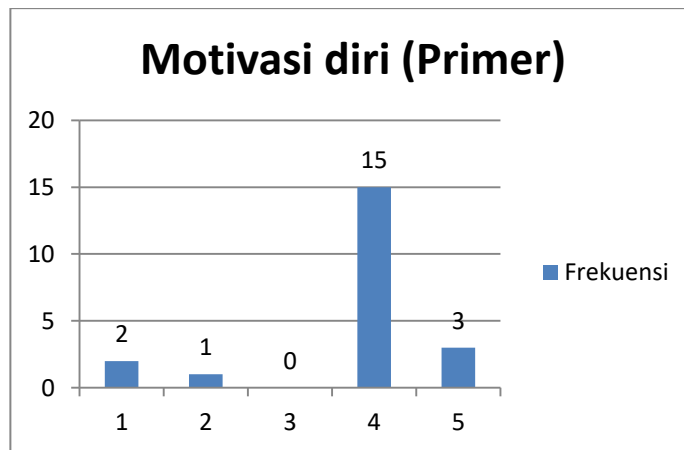
Demografi usia para anggota arisan cukup beragam dengan dominasi usia yaitu kisaran antara 30-39 tahun sebanyak 8 orang dengan presentase sebesar 38,10%, kemudian kisaran usia 40-49 tahun sebanyak 6 orang dengan presentase sebesar 28,57%, kemudian kisaran usia 20-29 tahun sebanyak 5 orang dengan presentase sebesar 23,81%, dan kisaran usia paling muda yaitu 10-19 tahun dan paling tua yaitu 50-59 tahun sebesar masing-masing 1 orang dengan presentase 4,76%.

Respon terhadap quisioner yang telah disebarkan disajikan dalam bentuk diagram tabel guna memudahkan dalam pembacaannya;

A. Variabel “Motivasi Diri”

Variabel pertama ini memberikan gambaran umum tentang motivasi apa saja yang menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh para pedagang untuk membeli arisan. Dalam variabel ini bagi menjadi tiga bagian yaitu; (a) motivasi diri untuk pemenuhan kebutuhan pokok (primer), (b) motivasi diri untuk pemenuhan kebutuhan pelengkap (sekunder), dan (c) motivasi diri untuk pemenuhan kebutuhan tambahan (tersier).

1. Motivasi diri untuk pemenuhan kebutuhan pokok (primer)



Gambar 4.2. Pemenuhan kebutuhan (primer)

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa nilai tertinggi motivasi diri guna memenuhi kebutuhan pokok yaitu nilai 4 dipilih sebanyak 15 orang dengan arti setuju dan nilai 5 dipilih sebanyak 3 orang dengan arti sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang ketika membutuhkan tambahan dana guna memenuhi kebutuhan dasar para pedagang akan membeli arisan guna mencukupi kebutuhan tersebut. Namun terdapat 2 orang yang sangat tidak setuju dan 1 orang tidak setuju. Itu artinya mereka tidak akan membeli arisan saat membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Serta tidak ada yang memiliki cukup setuju.

2. Motivasi diri untuk pemenuhan kebutuhan pelengkap (sekunder)

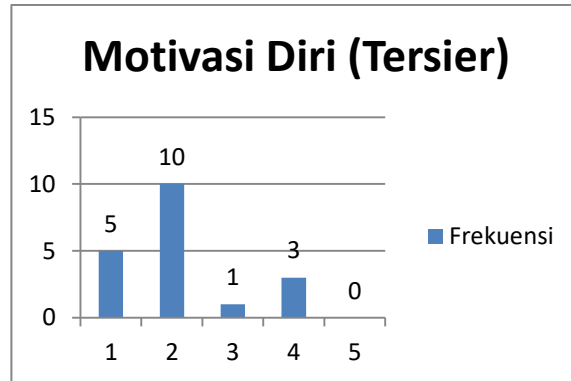


Gambar 4.3. Pemenuhan kebutuhan pelengkap (Sekunder)

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Dalam pemenuhan kebutuhan pelengkap (sekunder). Nilai tertinggi dalam motivasi pemenuhan kebutuhan pelengkap dari membeli arisan yaitu nilai 2 sebanyak 13 orang yang artinya tidak setuju atau tidak mau menjual arisan hanya untuk kekurangan dana tambahan untuk kebutuhan tambahan. Nilai 1 dipilih oleh sebanyak 2 orang yang artinya sebanyak 2 orang sangat tidak setuju jika membeli arisan hanya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap. Nilai 3 hanya dipilih oleh 1 orang dimana memiliki makna cukup setuju dapat diartikan bimbang. Namun terdapat juga para responden yang ingin membeli arisan guna memenuhi kebutuhan pelengkap yaitu pada nilai 4 dan 5 dengan masing-masing pemilih sebesar 3 dan 2 orang secara berturut-turut.

3. Motivasi diri untuk pemenuhan kebutuhan tambahan (tersier)



Gambar 4.4. Pemenuhan kebutuhan pelengkap

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Dapat dilihat dari diagram diatas dapat dijabarkan bahwa nilai tertinggi dari motivasi pemenuhan kebutuhan tambahan yaitu pada nilai 2 dipilih 10 orang, dan tertinggi kedua nilai 1 sebanyak 5 orang. Artinya para pedagang cenderung tidak mau membeli arisan disaat kurangnya dana untuk memenuhi kebutuhan tambahannya. Namun masih terdapat yang menjawab cukup setuju atau bimbang sebesar 1 orang. Serta ada juga yang memilih nilai 4 sebanyak 3 orang yang artinya mereka mau membeli arisan guna memenuhi kebutuhan tambahannya.

Dengan demikian secara keseluruhan data-data diatas menggambarkan bahwa dalam hal pembelian arisan para pedagang cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dari pada kebutuhan pelengkap dan tambahan. Data menjelaskan bawah 15 orang setuju untuk membeli arisan ketika mereka membutuhkan dana tambahan guna memenuhi kebutuhan pokoknya, dan hanya 3 dan 4 orang untuk memutuskan membeli arisan untuk memenuhi kebutuhan pelengkap dan tambahan. Hal tersebut disebabkan beberapa

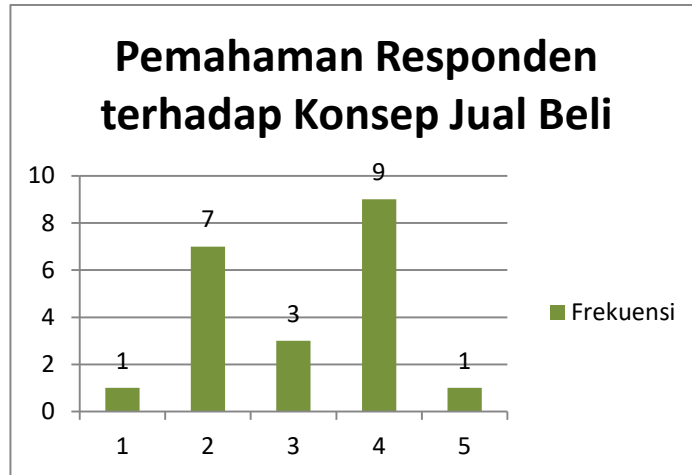
faktor lainnya yang dapat mempengaruhi gaya hidup serta latar belakang dari masing-masing pedagang sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup beragam.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa mayoritas pedagang akan atau pernah membeli arisan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dapat disimpulkan bahwa motivasi diri paling utama dari para pedagang dalam membeli arisan didominasi oleh kurangnya dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang dialami oleh pedagang.

B. Variabel “Pemahaman Konsep Jual Beli dalam Islam”

Dalam variabel ini ditujukan untuk mengetahui pemahaman responden tentang konsep dasar jual beli dalam Ekonomi Islam. Konsep dasar tersebut lebih dikhususkan pada pelarangan riba dalam segala bentuk muamalah secara umum. Dan juga untuk menggambarkan pendapat responden tentang jual beli arisan ditinjau dari larangan diatas. Dalam kuisioner variabel dipecah menjadi dua macam pertanyaan yaitu; (a) pemahaman tentang jual beli arisan cenderung mengandung riba, (b) pemahaman tentang larangan riba dalam Islam.

1. Pemahaman tentang jual beli arisan cenderung mengandung riba.

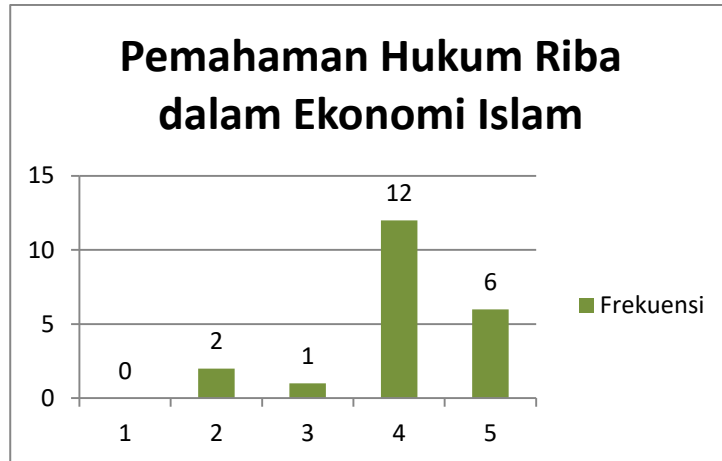


Gambar 4.6. Pemahaman konsep dasar jual beli dalam Islam

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Diagram diatas menjelaskan bahwa nilai tertinggi yaitu pada nilai 4 sebanyak 9 orang, nilai 2 sebanyak 7 orang, nilai 3 sebanyak 3 orang, serta nilai 1 dan 5 masing-masing sebanyak 1 orang. Hal ini menjelaskan bahwa responden yang memahami bahwa jual beli arisan mengandung riba yaitu sebesar 9 orang dan 1 orang yang sangat meyakini hal ini. Dilain sisi tidak kalah banyaknya sebanyak 7 orang tidak setuju dan 1 orang sangat tidak setuju bahwa jual beli arisan mengandung riba. Serta 3 orang yang menjawab cukup setuju atau bimbang akan hal tersebut.

2. Pemahaman tentang larangan riba dalam Ekonomi Islam



Gambar 4.7. Pemahaman tentang riba

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Nilai tertinggi didapat oleh data 4 yang berarti “setuju” dengan pernyataan dalam quisioner sebanyak 12 orang kemudian nilai 5 dengan makna “sangat setuju” dipilih oleh sebanyak 6 orang. Selanjutnya nilai 2 “tidak setuju” dipilih oleh 2 orang saja dan sisanya yaitu sebanyak 1 orang memilih nilai 3 yang bermakna “cukup setuju”.

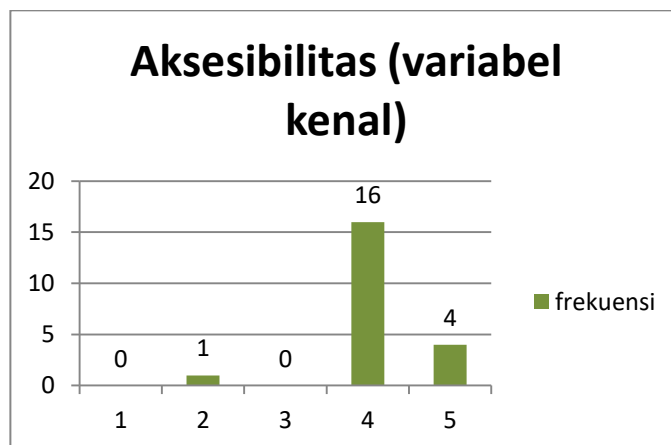
Maka dengan ini dapat digambarkan bahwa responden mayoritas memahami tentang larangan riba dalam Islam dimana terdapat 12 orang setuju dan 6 orang sangat setuju. Namun ada juga yang menyatakan bahwa riba tidak dilarang dalam islam yaitu sebesar 2 orang. Dan hanya 1 orang yang menyatakan cukup setuju dengan adanya larangan riba dalam islam. Hal-hal tersebut wajar terjadi mengingat tingkat pemahaman dari setiap responden yang beragam.

Dengan demikian, tingkat pemahaman para responden tentang riba memberikan dampak dalam penentuan pernyataan bahwa jual beli arisan mengandung riba.

C. Variabel Aksesibilitas Dalam Mendapatkan Dana Tambahan

Dalam variabel ini ditujukan untuk mencari tahu solusi tercepat yang ditempuh responden dalam memenuhi dana kebutuhan yang kurang. Variabel ini dibagi menjadi tiga bagian juga yaitu; (a) meminjam uang kepada orang yang dikenal, (b) meminjam uang kepada orang yang dekat lokasinya, (c) meminjam uang kepada orang yang dikenal dan dekat karena pengembalian uang yang fleksibel.

1. Meminjam uang kepada orang yang dikenal.

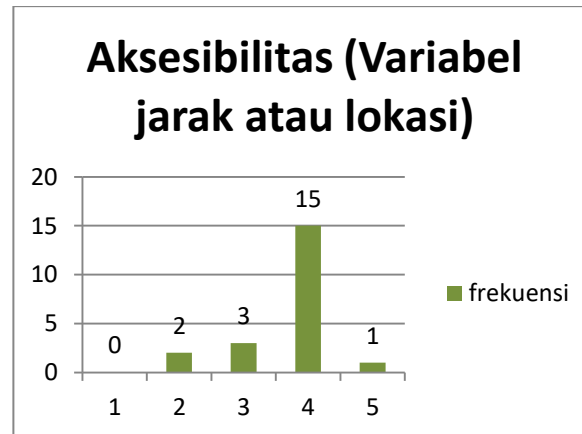


Gambar 4.9. Variabel kenal

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Pilihan nilai terbanyak yaitu pada nilai 4 sebanyak 16 orang dari responden dan nilai terbanyak kedua yaitu nilai 5 sebanyak 4 orang, sisanya sebanyak 1 orang berada pada nilai 2. Hal ini menggambarkan bahwa saat orang membutuhkan dana cepat guna memenuhi kebutuhannya maka ia akan meminjam uang kepada orang yang dia kenal terlebih dahulu.

2. Meminjam uang kepada orang yang dekat lokasinya

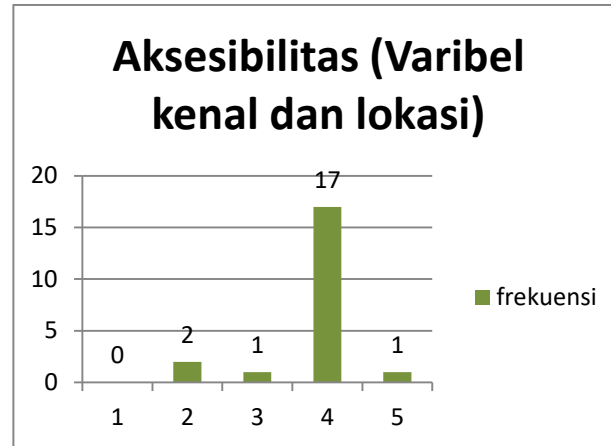


Gambar 4.10. Variabel jarak atau lokasi

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Pilihan terbanyak responden yaitu pada nilai 4 oleh 15 orang, dan berikutnya nilai 3 sebanyak 3 orang, nilai 2 sebanyak 2 orang, 1 orang memilih di nilai 5 dan tidak ada yang memilih untuk nilai 1. Dengan demikian diagram diatas menjelaskan bahwa saat responden mengalami kekurangan dana mereka mempunyai pilihan opsi yaitu meminjam kepada orang yang lokasinya dekat dengan mereka baik tetangga ataupun orang yang lokasinya berdekatan. Ada juga yang memilih berada tengah-tengah yaitu pada nilai 3 dengan jumlah responden 3 orang.

3. Meminjam uang kepada orang yang dikenal dan dekat karena pengembalian yang fleksibel.



Gambar 4.11. Variabel kenal dan lokasi

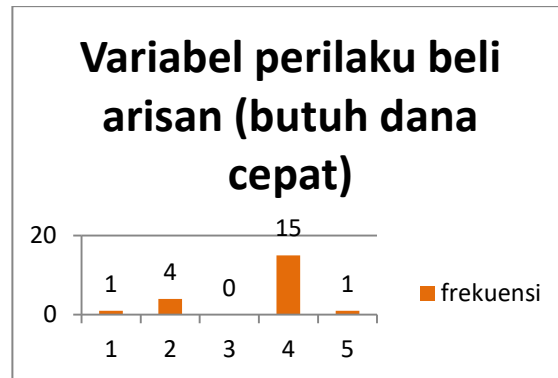
Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Nilai terbanyak yaitu pada nilai 4 sebanyak 17 responden selanjutnya nilai 2 dipilih oleh 2 orang dan nilai 3 dan 5 dipilih masing-masing 1 orang serta tidak ada satupun yang memiliki nilai 1. Itu artinya disaat responden membutuhkan dana cepat mereka cenderung meminjam uang kepada orang yang mereka kenal serta lokasinya dekat dikarenakan mudahnya dalam meminjam serta pengembalian uang yang fleksibel tanpa ada syarat.

D. Variabel perilaku bertransaksi membeli

Variabel ini berfokus untuk mencari tahu perilaku dalam bertransaksi jual beli arisan namun lebih berfokus pada pembelian arisan. Dimana variabel ini berfokus pada pengambilan keputusan saat membutuhkan dana cepat.

Variabel bertransaksi membeli dikarenakan membutuhkan dana cepat.



Gambar 4.12. Variabel perilaku beli arisan disebabkan butuh dana cepat

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Nilai tertinggi yaitu pada nilai 4 dengan besar responden sebanyak 15 orang. Hal ini menunjukkan bahwa disaat membutuhkan dana cepat maka para anggota cenderung untuk membeli arisan. Ditambah lagi sebanyak 1 orang yang memiliki dinilai 5 yaitu sangat setuju. Namun dilain sisi terdapat juga yang tidak setuju yaitu ditunjukkan dengan pemilihan nilai 2 sebanyak 4 orang dan nilai 1 sebanyak 1 orang.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Membeli Arisan

Dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang pasar mangli dalam melakukan transaksi jual beli arisan dilihat dari tiga variabel independent (X) dan satu variabel dependent Y). Pada variabel X terdiri dari tiga macam yaitu motivasi, pemahaman konsep jual beli dalam islam serta, dan aksesibilitas. Dimana dalam setiap variabel tersebut

terbagi menjadi beberapa spesifikasi. Lebih lengkapnya tercantum dalam tabel berikut;

Tabel 4.2. Variabel independent (X) dan Variabel (Y)

Motivasi (X1) 1. Kebutuhan Primer 2. Kebutuhan Sekunder 3. Kebutuhan Tersier	Perilaku membeli arisan (Y)
Pemahaman konsep jual beli (X2) 1. Jual Beli Arisan Mengandung Riba 2. Riba dilarang dalam Islam	
Aksesibilitas (X3) 1. Meminjam uang kepada yang dikenal 2. Meminjam uang kepada yang terdekat 3. Meminjam uang karna fleksibel pengembaliannya	

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Data yang didapat dari hasil pannelitian, selanjutnya akan diteliti hubungan setiap variabel. Data dari responden sebanyak 21 responden dianalisis menggunakan SPSS 17 guna mengetahui pengaruh antar variabel dengan pengambilan keputusan berjual beli arisan.

Data tersebut akan di uji *chi-square* dengan tingkat signifikasi 0,05 dengan kriteria uji H0 ditolak jika *chi-square* hitung > dari *chi square* tabel. Dengan hipotesis sebagai berikut:

- a. H0: tidak ada hubungan antara variabel independent (X) dengan pengambilan keputusan membeli arisan (Y).
- b. H1: ada hubungan antara variable dependent (X) dengan pengambilan keputusan membeli arisan (Y).

Hasil uji *Chi Square* masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Variabel motivasi (X1)

**Tabel 4.3. Tabel Hasil Uji *Chi Square* Variabel
Motivasi dengan Membeli Arisan**

Variabel Motivasi (X1)	Nilai χ^2 hitung	Df	Nilai χ^2 tabel (0,05)	Keputusa n
Kebutuhan Primer (X1.1)	26,040	9	16,92	H1 Diterima Ada Hubungan
Kebutuhan Sekunder (X1.2)	11,990	12	21,03	H1 ditolak Tidak ada hubungan
Kebutuhan Tersier (X1.3)	8,768	9	16,92	H1 ditolak Tidak ada hubungan

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Kesimpulan:

Berdasarkan tabel diatas, dengan *alpha* (5%) dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel motivasi pemenuhan kebutuhan primer (X1.1) terhadap perilaku membeli arisan. Namun tidak ada hubungan antara variabel sekunder (X1.2) dan variabel (X1.3) dengan perilaku berjual beli arisan.

- b. Variabel pemahaman konsep jual beli dalam Islam (X2)

Tabel 4.4. Tabel uji *Chi Square* Variabel

Pemahaman konsep jual beli dalam Islam

Variabel Pemahaman (X2)	Nilai χ^2 hitung	Df	Nilai χ^2 tabel (0,05)	Keputusan
Jual beli mengandung riba (X2.1)	13,356	12	21,03	H1 ditolak Tidak ada hubungan
Riba dilarang (X2.2)	9,363	9	16,92	H1 ditolak Tidak ada hubungan

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Kesimpulan:

Berdasarkan tabel didapatkan simpulan bahwa nilai χ^2 hitung lebih kecil dari pada χ^2 tabel dimana H1 ditolak dengan artian tidak ada hubungan. Hal tersebut terjadi di variabel jual beli mengandung riba (X2.1), variabel riba dilarang (X2.1) menandakan tidak ada hubungan dengan perilaku jual beli arisan.

- c. Variabel aksesibilitas peminjaman uang (X3)

Tabel 4.5. Tabel uji *Chi Square* Variabel

Aksesibilitas peminjaman uang

Variabel Aksesibilitas (X3)	Nilai χ^2 hitung	Df	Nilai χ^2 tabel (0,05)	Keputusan
Meminjam uang kepada orang yang dikenal (X3.1)	1,028	6	12,59	H1 ditolak Tidak ada hubungan
Meminjam uang kepada	2,100	9	16,92	H1 ditolak Tidak ada

orang terdekat lokasinya (X3.2)				hubungan
Pengembalian yang fleksibel (X3.3)	1,976	9	16,92	H1 ditolak Tidak ada hubungan

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Kesimpulan:

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa variabel ketiga yang terdiri dari meminjam uang kepada orang yang dikenal (X3.1), meminjam uang kepada orang terdekat lokasinya (X3.2), dan variabel pengembalian yang fleksibel (X3.3) memiliki nilai chi square lebih kecil dari pada Chi Square tabel. Hal tersebut mengartikan bahwa variabel aksesibilitas (X3) tidak ada hubungan dengan perilaku membeli arisan (Y).

Dari analisis *chi square* semua variabel dapat ditunjukkan bahwa satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku membeli arisan yaitu motivasi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Para responden menjawab mau dan atau pernah membeli arisan disaat mereka membutuhkan suntikan dana cepat guna memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak dapat mereka tunda, maka jalan yang mereka tempuh yang dengan cara membeli arisan dari orang lain dalam satu kelompok itu dari pada harus mencari hutang. Hal tersebut didukung dengan wawancara singkat dari para responden bahwa kadang kala mereka membutuhkan dana dibatas kemampuan merek dan dilain sisi mereka memiliki arisan ini oleh karena itu mereka terdorong untuk membeli arisan yang mereka ikuti. (Wawancara responden, 2018).

Selanjutnya variabel pemahaman konsep jual beli arisan dalam islam tidak mempengaruhi dalam perilaku jual beli arisan. Hal tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari sebagian responden dimana mereka mengaku memahami bahwa riba dilarang dalam Islam namun mereka tidak mengetahui apakah jual beli arisan termasuk kedalam praktik yang mengandung tersebut dan selain itu ada yang menyadari bahwa jual beli arisan mengandung riba namun karena kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi mereka tetap melakukan hal tersebut (Obsevasi, 2017; Wawancara, 2017). Begitu juga dengan variabel aksesibilitas untuk meminjam uang tidak memiliki hubungan perilaku membeli arisan. Oleh para peserta yang mengikuti arisan ini lebih memilih menggunakan dana arisan yang mereka ikuti karena lebih mudah dan cepat.

F. Analisis faktor penjual

Dalam pembahasan ini fokus utama yaitu pada segi pembeli, dimana pembeli membutuhkan dana segar guna memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang mana dijelaskan bahwa adanya unsur menolong yang dilakukan penjual. Sehingga pemilik arisan rela menjual arisan yang ia dapat kepada yang membutuhkan uang tersebut yaitu pembeli. Namun ada juga yang menolong dengan cara langsung memberikan hasil arisan tersebut tanpa akad jual beli (Wawancara responden, 2018).

Melihat dari segi anggota arisan yang menjual arisan dengan adanya tambahan uang yang harus diberikan oleh pembeli mengindikasikan adanya unsur bisnis dalam transaksi ini. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan

sebelumnya bahwa tolong menolong sangat dianjurkan dalam islam, namun jika tolong menolong tersebut ditambahkan dengan tambahan yang harus diberikan oleh pihak yang ditolong. Dan juga adanya akad serta tawar menawar jumlah uang harus diberikan. Namun penyusun tidak mencari tahu lebih mendalam motif-motif secara detail dari segi penjual guna membatasi pembahasan dalam penelitian ini serta pandangan para masyarakat sekitar yang menganggap hal ini sebagai privasi dari setiap individu.(Wawancara, 2017b)

G. Peran Dinas Pasar

Dalam hal ini dinas pasar tidak ikut turun tangan dalam mengurus ataupun mengatur berjalannya kelompok arisan ini. kelompok arisan ini merupakan inisiasi dari para pedagang dan disepakati bersama oleh para pengikut. Termasuk segala transaksi yang ada dalam kelompok ini tidak ada sangkut pautnya dalam dinas pasar, meskipun dinas pasar mengetahui namun tidak ikut dalam hal mengatur ataupun mengawasi transaksi yang terjadi (Wawancara, 2017).

Namun seharusnya dinas pasar selaku perwakilan pemerintah dalam Ekonomi Islam seharusnya mengawasi segala aktifitas yang terjadi didalam pasar. Tidak hanya pada pendataan dan pengaturan lokasi penjual namun juga aktifitas yang berhubungan dengan pasar dan praktik perdagangan (An-Nabahan, 2000).

Penelitian ini memiliki perbedaan dari pada penelitian-penelitian sebelumnya. Ada penelitian yang dilakukan oleh Hali Makki dalam jurnal yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep” dimana dalam penelitian ini berfokus pada hak atas undian yang keluar ditinjau dari segi hukumnya. Namun dalam penelitian ini penyusun meninjau jual

beli arisan ini dari segi perspektif Ekonomi Islam dimana analisisnya lebih mendalam yaitu dari kesesuaian syarat, rukun serta hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan dasar dalam jual beli.

Penelitian ini juga memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan Asna dengan judul “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Sepeda Motor pada Mahasiswa Se-Malang Raya”, Yohanes suhari “Keputusan Membeli Secara Online dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, Jeni Raharjani dengan jurnalnya yang berjudul “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Pasar Swalayan sebagai Tempat Berbelanja”. Memang penelitian ini memiliki kesamaan yaitu analisis faktor dalam pengambilan keputusan namun objek yang teliti dalam penelitian ini yaitu pada kasus jual beli arisan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- A. Praktik jual beli arisan di Pasar Tradisional Mangli oleh pedagang dalam praktiknya menggunakan uang sebagai objek transaksi. Oleh karena itu, transaksi ini masuk kedalam jenis jual beli uang (*shorf*) dalam Ekonomi Islam. Dalam praktiknya objek jual beli ini yaitu berupa uang hasil arisan dimana terdapat tambahan yang harus diberikan salah satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh karena itu praktik jual beli arisan ini mengandung riba fadhl.
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk membeli arisan oleh pedagang yaitu variabel perilaku pemenuhan kebutuhan pokok. Hal tersebut diketahui dari hasil uji *chi-Square* yang menunjukkan bahwa variabel motivasi memenuhi kebutuhan pokok menjadi variabel satu-satunya yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

- A. Untuk penelitian selanjutnya guna mendapatkan hasil yang lebih baik alangkah lebih baiknya untuk menganalisis lebih detail baik dari segi pembeli ataupun dari segi penjual.
- B. Untuk para pedagang pasar untuk tidak mudah dalam melakukan segala jenis transaksi khususnya jual beli arisan. Serta meningkatkan pengetahuan dibidang muamalah dan mulai menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, V. A. (2016). *Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan), 11.*
- Afandi, Y. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syara'ah* (pertama). Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Agustin, P., & Mawardi, I. (2014). Perilaku Investor Muslim dalam Bertansaksi SAham di Pasar Modal, *1*(12), 874–892.
- Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany. (2010). *Buluqhu'l maram min adillatil ahkaam* (Freeware e). Madrasah Tranawiyah Persis Sukasari.
- Al-muslih, A., & Ash-shawi, S. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: darul haq.
- An-Nabahan, F. (2000). *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Asna. (2010). Analisis Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Sepeda Motor pda Mahasiswa se-Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 130–139.
- Dinas Pasar, K. J. (2018). No T. Retrieved from <https://dinaspasar.jemberkab.net>
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah* (I). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Hafizah, Y. (2012). Praktek Jual Sanda dalam Masyarakat Petani di Hulu Sungai Tengah. *Al-Banjari*, *11*(1), 93–106.
- Haikal, T. (2011). *Panduan Cerdas & Syari'i Investasi Syari'ah*. Yogyakarta: Araska.
- Halim, A. (2003). *Analisis Investasi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Huda, N., Nasution, M. E., Idris, H. R., & Wiliasih, R. (2008). *Ekonomi*

Makro Islam: Pendekatan Teoritis. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Kahf, monzer. (1995). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap fungsi Sistem Ekonomi Islam*. (M. Husein, Ed.). PUSTAKA PELAJAR.

KBBI. (2017). KBBI Online. Retrieved from <http://kamusbahasaindonesia.org/pedagang/mirip>

KBBI Online. (n.d.). Retrieved from kbbi.web.co.id

Khushendar, D. (2010). Ensiklopedia jual beli dalam islam. In *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*. Yurcomp.

Lidinillah, A. H., & Mawardi, I. (2015). Praktik Gharar pada Hubungan Bisni UMKM-Eksportir di Jepara, 2(2).

Makki, H. (2017). Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep, 1(April), 1–13.

Mankiw, N. G. (2000). *Pengantar Ekonomi*. PT. Gelora Aksara Pratama.

Maryani. (2016). Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1–18. Retrieved from ejournal.inzah.ac.id

Masykuroh, E. (2008). *Pengantar Teori Ekonomi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

MUI, F. D. Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Uang (Sharf) (2002). Indonesia.

Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

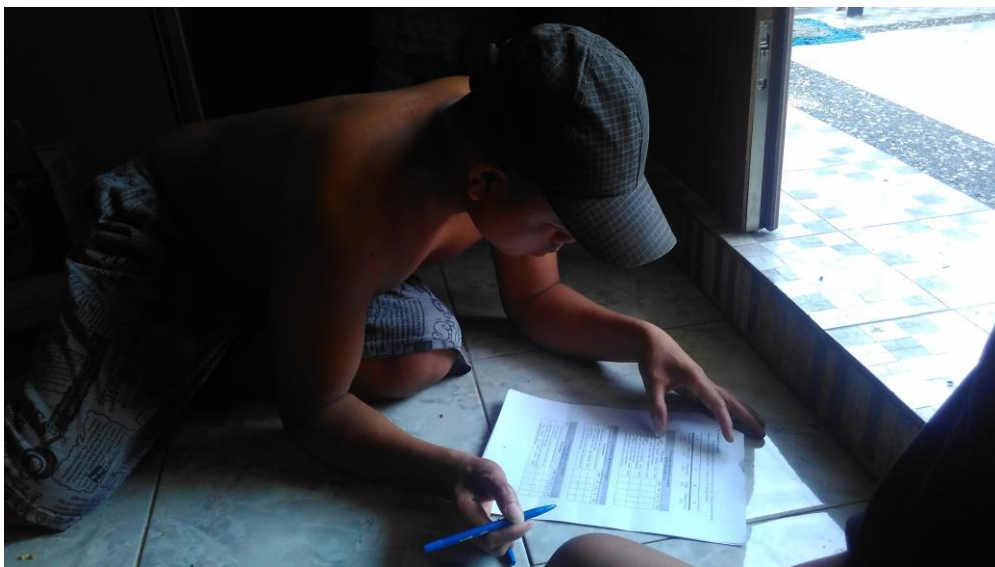
Muzlifah, E. (2013). Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam, 3(2), 177–183.

- Nadjib, M. (2008). *Investasi Syariah (Implementasi Konsep pada Kekayaan Empirik)*. Yogyakarta: KREASI WACANA.
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2006). *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Observasi. (2017).
- Obsevasi. (2017).
- Pradhaniasti, R. R. (2012). *Dinamika Pengambilan Keputusan Menabung pada Pedagang Kecil di Pasar Gede Surakarta*. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=56397&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
- Putranto, H. A. (2016). Kelayakan Finansial Ekonomi Mahasiswa dalam Investasi Saham di Galeri Investasi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *1*(1), 1–20.
- Raharjnai, J. (2005). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Pasar Swalayan sebagai Tempat Berbelanja (Studi Kasus Pasar Swalayan di Kawasan Seputar Simpang Lima Semarang). *Studi Manajemen Dan Organisasi*, *2*, 1–15.
- Sahir, S. H. (2012). Analisis Karakteristik Peserta Arisan Di Kota Medan , Sumatera Utara. *Jurnal Sosiologi Andalas*, *XII*(1986), 103–116.
- Sakinah. (2014). Investasi Dalam Islam. *Jurnal Iqtishadia*, *1*, 8.
- Sevilla, G. C., Ochave, A. J., Punsalan, G. T., Regala, P. B., & Uriente, G. G. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Soeratno, & Arsyad, L. (1999). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Suardika, I. M. P., Ambarawati, I. G. A. A., & Sukaatmadja, I. P. (2014).

- Analisis Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Sayur Organik CV Golden Leaf Farm Bali, 2(1), 1–10.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhari, Y. (2008). Keputusan Membeli Secara Online dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, *XIII*(2), 140–146.
- Suherman, R. (2006). *Pengantar teori ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaifullah, M. . (2014). Etika Jual Beli Islam, *11*, 371–387.
- Syarifuddin, A. (2005). *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press.
- Tika, P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- University, C. (2017). Cambridge Dictionary. Retrieved from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vendor>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wawancara. (2017a). Wawancara dengan ibu umi hanik.
- Wawancara. (2017b). Wawancara dengan penyelenggara arisan Mbak Sri.
- Wawancara dengan pengelola. (2018).
- Wawancara responden. (2018).
- Widayat. (2008). Penentu perilaku berinvestasi.
- فقه المعاملات. (2010). جميع الحقوق محفوظة لجامعة المدينة العالمية

LAMPIRAN

Dokumentasi saat pencarian data dan informasi



Hasil Wawancara

Nama: Bu Sri (Pengurus Arisan)

1. Sejak kapan arisan ini mulai dijalankan?
Awal mula adanya arisan di pasar mangli tahun 2009.
2. Siapa yang menjadi inisiator munculnya arisan ini?
Yang pertama mulai ya saya, saya ngajak ngasi pengumuman dan akhirnya ada yang daftar.
3. Berapa jumlah peserta pada awal mula di bentuknya arisan?
Peserta awal dibentuknya hanya 6 orang dengan iuran 5 ribuan 900 ribu.
4. Berapa jumlah peserta saat ini?
Sekarang pesertanya udah banyak ada 50 orang dengan iuran arisan sebanyak 50.000. jadi total ada sekitar 75.000.000.
5. Berapa nominal yang harus dibayar oleh setiap peserta disetiap harinya?
Jadi dari 50 anggota itu mereka harus nyetor kesaya sebanyak 50.000 tia hari dalam sebulan.
6. Berapa kali dalam satu bulan dilakukan pengundian arisan?
Pengundian dilakukan pada awal bulan ya kira-kira tanggal 2, 3 an awal bulan.
7. Apakah sering terjadi jual beli arisan antara peserta arisan?
Tidak sering sih ada yang beli arisan gitu, tapi tidak bisa dipastikan kapan waktunya. Biasanya kalo ada yang mau beli gitu sebelum diundi dia bilang dulu kesaya.
8. Bagaimana praktek transaksi jual beli arisan?
Ya, biasanya kalo ada yang mau beli. Dia bilang dulu kesaya sebelum dimulainya undian arisan, nah setelah bilang nanti pas selesai pengundian sebelum memberikan uangnya saya bilang kalo ada yang mau beli arisan. Nah setelah itu kalo yang dapat arisan mau jual mereka langsung saya pertemukan dan mereka langsung negoisasi

terkait tambahan yang mau diberikan oleh yang minjem. Saya hanya sampai disitu dan terakhir ngasi tau jangan banyak-banyak kalo ngambil untung kepada yang jual arisan biar sama-sama enak.

9. Bagaimana proses pembayaran dari transaksi jual beli arisan tersebut?
Ini kalo umpamanya dapat arisannya 15 juta, nanti yang beli di kasi 14 juta. Nah trus pas orang beli namanya keluar ya nanti dapetnya utuh yaitu 15 juta.
10. Berapa jumlah tambahan nilai pembayaran dari setiap transaksi jual beli arisan?
Untuk jumlah tambahan tersebut biasanya mereka ngomong sendiri, jadi saya dak ikut campur di situ. Cuma saya biasanya ngasih saran biar nominal tambahan tidak terlalu besar.
11. Kesepakatan apa saja yang dibuat oleh peserta saat melakukan jual beli arisan?
Kesepakatan antara mereka palingan cuma waktu pembayarannya saja, selebih dari itu tidak ada.
12. Syarat-syarat apa saja dalam praktek jual beli arisan?
Tidak ada sarat khusus. Yang pasti tidak boleh di luar peserta arisan. Tapi sering ketauan bukan peserta melakukan transaksi. Jadi nanti saat nama pembeli keluar terjadi masalah. Karna di luar kelompok. karna di awal tidak ada pemberitahuan.

Wawancara dengan responden

Nama: Umihanik

1. Apakah ibu tau tentang jual beli arisan yang diadakan?
Iya tau.
2. Apakah ibu pernah membeli arisan?
Kalo itu saya nda pernah beli, tapi dulu ada yang mau beli arisan saya, tapi saya ndak mau.
3. Kenapa ibu tidak mau?
Ya gimana ndak mau aja, menurut saya itu kayak nganakin uang, jadi ya saya ndak mau.
4. Apakah ibu pernah mengetahui bagaimana transaksi itu berlangsung?
Ya kalo setau saya kalo ada orang yang lagi butuh uang trus dia titip pesen ke mba Sri kalo dia mau beli arisan. Trus abis itu setelah pengundian mba Sri bilang ke orang yang dapet arisan. Kalo orang yang dapat arisan mau ya mereka langsung tawar menawar harganya. Kalo dulu saya pernah tau ada yang tawar menawar antara dua juta dan satu juta kemudian mereka sepakat harganya satu juta. Ya udah abis itu uang hasil arisan diberikan keorang yang beli dengan dikurangi tambahan itu tadi. Trus abis itu yang beli bayarnya pas nama dia keluar pas arisan.

Wawancara dengan responden

Nama: Handayanik

1. Apakah ibu tau tentang jual beli arisan yang diadakan?
Iya tau, itu kan biasanya orang yang lagi butuh uang beli arisan
2. Apakah ibu pernah membeli arisan?
Iya, saya pernah membeli arisan.
3. Untuk apa ibu membeli arisan tersebut?
Ya buat memenuhi kebutuhan mas. Kalo dulu pernah beli buat biaya hidup.
4. Seberapa sering ibuk membeli arisan tersebut?
Ya gak sering mas, Cuma pas lagi butuh banget aja. Dari pada minjem orang kan mending arisan kita aja yang dipake. Ndak usah dipikir lagi nanti bayarnya gimana yang penting bayar arisan lancar.
5. Apakah orang-orang yang juga ikut arisan sering melakukan transaksi jual beli arisan ini?
Kalo sering sih ndak, tapi kadang-kadang pas pengundian tau-tau ada gitu. Tapi ya ndak tau lagi saya.

